

Volume 4, Nomor 2, September 2016

ISSN 2338 – 333X

**PERAHU**  
*(Penerangan Hukum)*  
**JURNAL ILMU HUKUM**



**Diterbitkan oleh :**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG**

<b>PERAHU</b>	Vol. 4	Nomor 2	Halaman 1-57	Sintang September 2016	ISSN 2338 – 333X
---------------	--------	---------	-----------------	---------------------------	---------------------



**PERAHU**  
(Penerangan Hukum)  
**JURNAL ILMU HUKUM**

---

PERAHU. Terbit enam bulan sekali. Berisi tulisan yang berasal dari hasil penelitian dan kajian analisis-kritis di bidang Hukum.

**Penanggungjawab :**

Petrus Atong  
H.M. Kurniawan Candra  
Abang Zainudin  
Felix Semaun

**Pemimpin Umum :**

Robert Hoffman

**Pemimpin Redaksi :**

Redin

**Wakil Pemimpin Redaksi :**

Sopian

**Sekretaris Redaksi :**

Antonius Erwandi

**Redaktur Pelaksana :**

Genopepa Sedia  
Rosalia Tri Supranti  
Nikodimus

**Tata Usaha :**

Batha Juariah  
Florensus Tijan  
Jenny Novelia

**Percetakan :**

Perc. Kurnia-Sintang

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Fakultas Hukum Universitas Kapuas, Jalan Y.C. Oevang  
Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

Redaksi mengundang para dosen/staf pengajar, mahasiswa, pengamat, praktisi dan lainnya yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai bidang ilmu hukum. Tulisan dapat dikirim melalui pos atau e-mail. Tulisan yang dimuat adalah tulisan yang belum pernah diterbitkan pada media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 10 halaman. Naskah yang diterima dilakukan pengeditan tanpa mengurangi makna isi tulisan.

Isi tulisan diluar tanggung jawab percetakan.

Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Fakultas Hukum Universitas Kapuas
--

**PERAHU**  
(Penerangan Hukum)  
JURNAL ILMU HUKUM

---

---

**DAFTAR ISI**

PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PASAL 37 AYAT (1)  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG  
PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
SINTANG

Robert Hoffman ..... 1-28

DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TAMPAM IZIN ( PETI )  
TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI DESA BARU LOMBAK  
KECAMATAN, MELIAU KABUPATEN SANGGAU

FX. Nikolas ..... 29-37

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI UNTUK MELESTARIKAN  
BUDAYA MASYARAKAT DI DESASOLAM RAYA KECAMATAN SUNGAI  
TEBELIAN KABUPATEN SINTANG

Antonius Erwandi ..... 38-46

PERJANJIAN TEMPAT PENITIPAN ANAK ORANG TUA YANG KURANG  
MAMPU DENGAN PERKUMPULAN SUNGAI KEHIDUPAN BORNEO  
DITINJAU DARI PASAL 1320 KUH PERDATA TENTANG  
SAHNYA PERJANJIAN

Gadion ..... 47-57

## **PENGANTAR REDAKSI**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum,” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 4 Nomor 2, September 2016 kali ini menyajikan topik-topik mengenai :. 1. Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang. 2. Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) Terhadap Lingkungan Hidup Di Desa Baru Lombak Kecamatan, Meliau Kabupaten Sanggau. 3. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Untuk Melestarikan Budaya Masyarakat Di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. 4. Perjanjian Tempat Penitipan Anak Orang Tua Yang Kurang Mampu Dengan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata Tentang Sahnya Perjanjian.

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PASAL 37 AYAT (1)  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG  
PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN SINTANG**

**Robert Hoffman  
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang**

**ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Peralihan Hak Atas Tanah

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa pendaftaran tanah atas peralihan hak atas tanah melalui jual beli, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan judul : "Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sintang.". Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis (empiris).

Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah pihak-pihak yang melaksanakan peralihan hak atas tanah berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, sedangkan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, Staf Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang pada urusan pendaftaran tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sintang, Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah dalam pengalamannya pernah melakukan peralihan hak atas tanah dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan di Kabupaten Sintang, dan Pihak yang melakukan transaksi jual-beli atas tanah yang dilakukan dibawah tangan. . Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sintang dilakukan dengan syarat dan prosedur sebagaimana tercantum dalam Standar Prosedur

Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (SPOPPP) Peralihan Hak-Jual Beli pada Kantor Pertanahan, yang merupakan Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005, yang dibuktikan dengan akta jual-beli yang dibuat dihadapan dan ditandatangani dihadapan PPAT, dan masih adanya beberapa faktor yang menghambat pendaftaran tanah dimana faktor penghambat pendaftaran tersebut datang dari PPAT, Kantor Pertanahan dan Masyarakat.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa peralihan hak atas tanah berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sudah tepat sebab peralihan hak atas tanah melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual-beli yang dibuat dihadapan dan ditandatangani dihadapan PPAT dan Faktor-faktor yang menghambat peralihan hak atas tanah melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang yaitu : faktor budaya hukum dari PPAT, Kantor Pertanahan dan Kantor Perpajakan, dan faktor substansi hukum khususnya dari peraturan-peraturan mengenai pendaftaran tanah atas peralihan hak yang belum disebarluaskan ataupun disosialisasikan kepada masyarakat luas.

Dari hasil kesimpulan penulis sarankan agar peralihan hak atas tanah berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dapat dipertahankan untuk masa-masa yang akan datang, dan Faktor-faktor yang menghambat peralihan hak atas tanah melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang agar diperbaiki lagi, khususnya pada faktor struktur hukum yakni peraturan-peraturan mengenai peralihan hak atas tanah agar disebarluaskan kepada masyarakat luas dan faktor budaya hukum yakni PPAT, Kantor Pertanahan dan Kantor Pajak agar dapat menumbuhkan sikap melayani masyarakat dengan cepat dan tepat.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia hingga saat ini telah memiliki berbagai macam instrumen yuridis dalam mengatur bidang pertanahan mulai dari UUPA<sup>1</sup> hingga pada peraturan-peraturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan-peraturan lainnya. Keberadaan instrumen yuridis tersebut tentunya memberikan kebahagiaan, sebab dengan hadirnya instrumen yuridis tersebut dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan tanah bagi setiap orang atau badan-badan hukum di seluruh Indonesia.

Mengingat besar dan pentingnya peranan hak-hak atas tanah dalam kehidupan masyarakat ini, maka agar tanah mempunyai status hukum yang pasti diperlukan adanya landasan hukum yang mantap. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan :

1. Tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan konsisten.
2. Penyelenggaraan pendaftaran yang efektif.<sup>2</sup>

Dalam rangka menuju terwujudnya kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah dilakukan pendaftaran hak atas tanah yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya, yang mempunyai tujuan pokok yaitu :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur,

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhaan dalam hukum pertanahan,
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya,
4. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Oleh karena itu dalam Pasal 19 UUPA mengharuskan kepada masyarakat untuk mengadakan pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Adapun tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah seperti yang diperintahkan dalam Pasal 19 UUPA tersebut yaitu :

1. Bagi pemegang hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dan dengan mudah dapat membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya.
2. Bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli atau calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan.
3. Bagi pemerintah untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahannya.

Adapun kewajiban pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah,
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut,
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran tanah yaitu : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696), selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan PP No. 24 Tahun 1997. Peraturan pemerintah tersebut memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan tanah berupa : pemberian sertifikat kepada setiap pemegang hak atas tanah di seluruh Indonesia

---

<sup>1</sup> Singkatan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043), selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan UUPA.

<sup>2</sup> Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan., hlm. 69.

yang melakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa : “Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana tujuan dari pendaftaran tanah, maka kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.” Pengertian sertifikat itu menurut Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 adalah : “Surat tanda bukti hak ...”

Jadi dengan adanya PP No. 24 Tahun 1997, maka setiap orang atau badan hukum di seluruh Indonesia sebagai pemegang hak atas tanah dapat terjamin dan memiliki kepastian hukum terhadap hak kepemilikan tanahnya, sebab pemerintah, dalam hal ini aparat pertanahan di Kantor Pertanahan akan memberikan sertifikat ketika dilakukannya pendaftaran tanah.

Menurut PP No. 24 Tahun 1997, bahwa sertifikat yang diberikan itu bukan hanya pada proses pendaftaran tanah untuk pertama kali saja namun mencakup juga dalam proses pendaftaran tanah atas peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. Penulis dalam penelitian ini memfokuskan pada pendaftaran tanah atas peralihan hak atas tanah melalui jual beli.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 bahwa pendaftaran tanah atas peralihan hak atas tanah melalui jual beli, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lengkapnya Pasal 37 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan sebagai berikut :

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Jadi, dari ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 di atas dapat diartikan bahwa sertifikat tanah akan diberikan oleh aparat pemerintah di Kantor Pertanahan dalam proses

pendaftaran tanah jika ada bukti akta peralihan hak atas tanah jual-beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebaliknya, jika tidak terdapat bukti akta peralihan hak atas tanah jual-beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut, maka pendaftaran tanah tidak akan dilakukan dan tentunya sertifikat tanah juga tidak akan diberikan yang berujung pada kerugian bagi pemegang hak atas tanah, sebab tidak ada lagi jaminan dan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut.

Daerah Kabupaten Sintang sebagai salah satu daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, dalam perkembangannya terus menjadi perhatian bagi setiap orang atau badan hukum yang ingin mengembangkan segala potensi yang ada di daerah tersebut. Pada saat ini, pembangunan di daerah Kabupaten Sintang terus bertumbuh dan berkembang, mulai dari sektor perumahan dan pemukiman, perkebunan, peternakan, perkantoran dan lain sebagainya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanah yang terbentang luas di daerah Kabupaten Sintang memiliki peranan penting bagi setiap orang atau badan hukum dalam memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan hasil pra-penelitian penulis di masyarakat terdapat suatu anggapan bahwa pendaftaran tanah terhadap peralihan hak atas tanah melalui jual-beli sangat sulit dilakukan sehingga masih banyak orang belum mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Sintang. Apabila kondisi ini terus terjadi maka dapat menimbulkan kerugian bagi si pemegang hak atas tanah sebab mereka tidak memiliki sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini yang diberi judul : “Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sintang” dengan permasalahan yang akan dibahas adalah yaitu : 1). Bagaimanakah peralihan hak atas tanah berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?; dan 2). Faktor-faktor apa saja yang menghambat peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang?



## TINJAUAN PUSTAKA

### **Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**

Pengertian hak atas tanah, masing-masing ahli memberikan pendapatnya. Menurut Mertokusumo<sup>3</sup> dan Perangin<sup>4</sup> bahwa pengertian hak atas tanah adalah : “Hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.” Menurut Sumardjono<sup>5</sup> bahwa pengertian Hak atas Tanah sebagai suatu hubungan hukum didefinisikan sebagai :

Hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Menurut Hutagalung<sup>6</sup> bahwa pengertian hak atas tanah adalah : “Hak yang memberikan wewenang untuk memakai tanah yang diberikan kepada orang atau badan hukum.” Sedangkan menurut Harsono<sup>7</sup>, bahwa : “Pengertian hak atas tanah yang disebutnya sebagai hak-hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang di haki.” Hak atas tanah menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu :

- a. Hak Milik,
- b. Hak Guna Usaha (HGU),
- c. Hak Guna Bangunan (HGB),
- d. Hak Pakai,

- e. Hak Sewa,
- f. Hak Membuka Tanah,
- g. Hak Memungut Hasil Hutan,
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara meliputi : hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.

Hak Milik adalah hak yang sifatnya sangat khusus, yang bukan sekedar berisikan kewenangan untuk memakai suatu bidang tanah tertentu yang di haki, tetapi juga mengandung hubungan psikologis-emosional antara pemegang hak dengan tanah yang bersangkutan. Hak ini diperuntukkan khusus bagi Warga Negara Indonesia, baik untuk tanah yang diusahakan maupun untuk keperluan membangun diatasnya.

Sifat hak ini tidak terbatas jangka waktunya, dapat beralih karena pewarisan, hibah, hibah wasiat serta dapat dipindahkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Dapat pula dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Dalam Pasal 20 UUPA dinyatakan, bahwa Hak Milik adalah hak atas tanah yang “terkuat dan terpenuh.” Artinya diantara hak-hak atas tanah, hak miliklah yang tidak ada batas waktu penguasaan tanahnya dan luas lingkup penggunaannya.

Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa tanah itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Tetapi dengan pembatasan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UUPA. Dalam Memori Penjelasan Pasal 6 tersebut ditegaskan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah boleh dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Pemakaian (atau tidak dipakainya) tanah dengan cara merugikan atau menyebabkan dirugikannya masyarakat, tidak dapat dibenarkan. Hal ini berarti, bahwa tanah itu harus dipergunakan sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada haknya. Dengan demikian barulah penggunaan itu dapat bermanfaat, baik bagi yang punya maupun bagi masyarakat dan negara.

Fungsi sosial hak atas tanah dapat pula berarti bahwa tanah harus dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh setiap orang yang

<sup>3</sup> Mertokusumo, Sudikno, dalam Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup., hlm. 49.

<sup>4</sup> Perangin, Effendi. 1986. *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta : Rajawali., hlm. 229.

<sup>5</sup> Sumardjono, S. W. Maria. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta : Kompas., hlm.128.

<sup>6</sup> Hutagalung, Arie Sukanti dan Gunawan, Markus, 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta : Rajawali Press., hlm. 29.

<sup>7</sup> Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 262.

bersangkutan. Tanah harus dipelihara sedemikian rupa hingga kerusakan dapat dicegah dan kesuburannya bertambah. Dalam Pasal 15 UUPA ditegaskan bahwa siapa saja yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang bersangkutan harus memeliharanya, bukan hanya pemiliknya saja. Dengan adanya fungsi sosial ini tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan tidak ada artinya sama sekali.

Dalam UUPA diperhatikan pula kepentingan perseorangan. Seperti yang dikemukakan dalam Memori Penjelasan tentang Pasal 6 ini, bahwa harus diadakan keseimbangan diantara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Kedua-duanya itu harus saling mengimbangi. Dengan demikian diharapkan tercapainya cita-cita yang diinginkan, yakni kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat.

Berbeda dengan Hak Milik, untuk hak atas tanah yang lain, seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, merupakan hak atas tanah juga akan tetapi tujuan penggunaannya hanya dibatasi, misalnya untuk mendirikan bangunan, jadi tidak boleh misalnya hak ini dipergunakan untuk tanah pertanian, perkebunan, perikanan dan sejenisnya. Masa berlaku HGB pun dibatasi hanya 30 tahun, akan tetapi dapat diperpanjang selama 20 tahun, demikian seterusnya sepanjang mendapat persetujuan dari pemerintah, dapat dibebani dengan hak tanggungan, diwariskan dan dijual beli tanpa harus meminta ijin dari pemerintah.

Sedangkan Hak Pakai atas tanah negara masa berlakunya dibatasi paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang lagi 20 tahun serta demikian seterusnya sepanjang direstui oleh pemerintah. Penggunaannya jelas dibatasi hanya untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanahnya, namun tanah ini bisa dibebani dengan hak tanggungan, diwariskan atau dialihkan oleh pemegang haknya kepada pihak lain dengan syarat harus memperoleh persetujuan/ijin terlebih dahulu dari pemerintah.

Pengertian hak untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat lebih mengacu kepada hak seseorang yang telah memperoleh manfaat dari tanah yang dikuasai oleh negara. Dalam hal ini tanah tersebut masih dalam kekuasaan negara dan seseorang dapat menggarapnya untuk diusahakan. Tanah tersebut dapat beralih

kepemilikannya setelah terlebih dahulu dimohonkan haknya dengan didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat sehingga tanah tersebut beralih menjadi tanah hak milik. Seorang yang menjadi pemegang hak atas tanah tidak dapat memberikan hak miliknya dengan begitu saja karena hak tersebut merupakan kewenangannya namun yang dapat dilakukannya adalah mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya. Dengan melepaskan hak atas tanah maka tanah tersebut menjadi tanah negara. Tanah negara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Tanah negara bebas adalah tanah negara yang langsung dibawah penguasaan negara, di atas tanah tersebut tidak ada satupun hak yang dipunyai oleh pihak lain selain negara.<sup>8</sup>

Tanah negara bebas ini bisa langsung dimohon oleh kita kepada negara/pemerintah dengan melalui suatu prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan tanah negara tidak bebas adalah tanah negara yang diatasnya sudah ditumpangi oleh suatu hak pihak lain, misalnya : tanah negara yang diatasnya ada hak pengelolaan yang dipunyai oleh Perum Perumnas. Berlakunya hak pengelolaan ini adalah sepanjang oleh negara untuk memberikan sebagian tanahnya kepada pihak ketiga seperti kita dengan seijin pemerintah (dalam hal ini Kepala BPN) untuk menjadi hak milik.

Hak atas tanah apapun semuanya memberi kewenangan untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Pada hakekatnya pemakaian tanah itu hanya terbatas untuk dua tujuan, pertama : untuk diusahakan, misalnya untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan/tambak, peternakan dan lain sebagainya. Kedua, tanah dipakai sebagai tempat membangun sesuatu, seperti untuk membangun gedung, bangunan air, jalan, jembatan, lapangan olah raga, pelabuhan dan lain-lain. Jadi semua hak atas tanah itu adalah hak untuk memakai tanah.

Jadi, dari beberapa pengertian hak atas tanah diatas dapat dikatakan dalam penelitian ini bahwa yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah : "hak yang memberikan wewenang

---

<sup>8</sup> Parlindungan, AP. 1997. *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*. Bandung : Mandar Maju., hlm.135.

kepada pemegang hak untuk menguasai tanah sesuai haknya masing-masing meliputi Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak-hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara meliputi : hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.”

Istilah ”peralihan” berasal dari kata dasar ”alih” yang diartikan sebagai ”ganti, tukar, pindah, atau ubah” sehingga kata ”peralihan” dapat diartikan sebagai ”pergantian”, ”pertukaran”, ”perpindahan”, atau ”perubahan.”<sup>9</sup> Oleh karena itu, kalimat ”peralihan hak atas tanah” dapat juga disebut dengan pergantian hak atas tanah, pertukaran hak atas tanah, perpindahan hak atas tanah, atau perubahan hak atas tanah.

Berkenaan dengan pengertian tentang peralihan hak atas tanah, banyak pihak telah memberikan pendapatnya. Menurut Kurniawan,<sup>10</sup> bahwa : ”Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain.” Menurut Kuswanto,<sup>11</sup> bahwa : ”Peralihan hak atas tanah adalah suatu peristiwa hukum dimana subyek kepemilikan tanah beralih dari seseorang (A) ke orang lain (B). Menurut Faruq,<sup>12</sup> bahwa : ”Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain.” Sedangkan menurut Sugiarti dan Prastuti,<sup>13</sup> bahwa : ”Pengertian

peralihan hak atas tanah yaitu beralihnya hak atas tanah yang bersangkutan baik karena peristiwa hukum maupun perbuatan hukum kepada pihak lain.

Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian peralihan hak atas tanah adalah : ”peristiwa hukum pemindahan hak atas tanah dari suatu pihak kepada pihak lain, atau dengan kata lain hak atas tanah yang semula dipunyai oleh suatu pihak berpindah ke pihak lain akibat adanya perbuatan hukum.” Menurut Muzaijanah bahwa perbuatan hukum dalam peralihan hak atas tanah meliputi : 1). Jual beli, 2). Tukar menukar, 3). Hibah, 4). Pemberian menurut hukum adat, 5). Pemasukan dalam perusahaan atau inbreng, dan 6). Hibah wasiat atau legaat.<sup>14</sup>

Perbuatan-perbuatan hukum tersebut, kecuali hibah wasiat, dilakukan pada waktu pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunai. Artinya, bahwa dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain. Sedangkan dalam hal perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah berupa hibah wasiat, hak atas tanah yang bersangkutan beralih kepada penerima wasiat pada saat pemberi wasiat meninggal dunia.<sup>15</sup>

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa :

”Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum

<sup>9</sup> Yuniar, Tanti Sip. 1987. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Agung Media Mulia., hlm.26.

<sup>10</sup> Kurniawan, Noer. 2013. Peranan PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah <http://kurniawanoer.blogspot.com/2013/01/.html>. diunduh melalui [www.google.com](http://www.google.com), Kamis, 23 Januari 2015, Pukul. 24.22 Wib.

<sup>11</sup> Kuswanto, Heru. 2011. Modul PPHAT 7 Peralihan Hak Atas Tanah Dan Biaya Jual Beli Tanah. <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2011/05/pdf>. diunduh melalui [www.google.com](http://www.google.com), Kamis, 23 Januari 2015, Pukul. 24.22 Wib.

<sup>12</sup> Faruq, Denyel. 2011. Pelaksanaan Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli. <https://denyelfaruq.wordpress.com>. diunduh melalui [www.google.com](http://www.google.com), Kamis, 23 Januari 2015, Pukul. 24.22 Wib.

<sup>13</sup> Sugiarti, Sri Ari dan Prastuti, Novi. 2003. *Sistem Informasi Pengolahan Data Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Jual Beli Pada Kantor*

*Pertanahan Kabupaten Karawang*. Bandung : Unikom, diunduh melalui [www.google.com](http://www.google.com), Kamis, 23 Januari 2015, Pukul. 24.22 Wib.

<sup>14</sup> Muzaijanah, Aries. 2007. *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Hibah Wasiat di Kecamatan Purwokerto Selatan Kota Purwokerto*. Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro., hal. 59. [http://eprints.undip.ac.id/15381/1/Aries\\_Muzaijanah.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15381/1/Aries_Muzaijanah.pdf), diunduh melalui [www.google.com](http://www.google.com), pada hari Selasa, 21 Januari 2015, Pukul. 01.51 Wib.

<sup>15</sup> *Ibid.*

pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut mengartikan bahwa syarat utama agar peralihan hak atas tanah tersebut dapat didaftarkan ke kantor pertanahan, adalah : akta PPAT. Keharusan adanya akta PPAT dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah dikarenakan akta PPAT dipandang sebagai sumber utama dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum PP No. 24 Tahun 1997, bahwa : “Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah..”

Jadi, dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa fungsi akta PPAT dalam proses peralihan hak atas tanah adalah sebagai sumber utama dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Akta PPAT menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan PerkaBPN No. 3 Tahun 1997, yaitu :

#### Pasal 95

(1) Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah :

- a. Akta jual beli, yaitu : akta yang dibuat oleh PPAT sebagai akta peralihan hak karena jual beli.
- b. Akta tukar menukar, yaitu : akta yang dibuat oleh PPAT sebagai akta peralihan hak karena tukar menukar.
- c. Akta hibah, yaitu : akta yang dibuat oleh PPAT sebagai akta peralihan hak karena hibah.
- d. Akta pemasukan ke dalam perusahaan, yaitu : akta yang dibuat oleh PPAT sebagai akta peralihan hak karena pemasukan dalam perusahaan.
- e. Akta pembagian hak bersama, yaitu : akta yang dibuat oleh PPAT sebagai akta peralihan hak karena pembagian hak bersama.

- f. Akta pemberian hak tanggungan, yaitu : akta yang dibuat oleh PPAT sebagai akta peralihan hak karena adanya pemberian hak tanggungan.
- g. Akta pemberian HGB atas tanah Hak Milik, yaitu : akta yang dibuat oleh PPAT sebagai akta peralihan hak karena adanya pemberian HGB atas tanah Hak Milik.
- h. Akta pemberian hak pakai atas tanah Hak Milik, yaitu : akta yang dibuat oleh PPAT sebagai akta peralihan hak karena adanya pemberian hak pakai atas tanah Hak Milik.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 bahwa untuk membuat akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan; dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. Dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu tersebut, PP No. 24 Tahun 1997 tidak menjelaskan lebih lanjut tentang tempat dan kepada siapa si pembuat akta dan para saksi itu hadir, sehingga dalam hal ini penulis menafsirkannya bahwa tempat hadirnya para pihak dan saksi adalah Kantor PPAT sehingga ditempat itulah mereka berhadapan dengan PPAT.

Penafsiran penulis didasari dari ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52), selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan PP No. 37 Tahun 1998, yang dalam Pasal 20-nya menyatakan sebagai berikut :

- (1) PPAT harus berkantor di satu kantor dalam daerah kerjanya.
- (2) PPAT wajib memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Menteri.

Begitu juga dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan PerkaBPN No. 23 Tahun 2009, yang dalam ketentuan Pasal 46-nya menyatakan sebagai berikut :

- (1) PPAT wajib berkantor di 1 (satu) kantor dalam daerah kerjanya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya atau penunjukan dari Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal PPAT merangkap jabatan sebagai Notaris, maka kantor tempat melaksanakan tugas jabatan PPAT wajib di tempat yang sama dengan kantor Notarisnya.
- (3) Selain berkantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PPAT tidak dibenarkan membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya yang terletak di luar dan atau di dalam daerah kerjanya dengan maksud menawarkan jasa kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat penulis tafsirkan bahwa : oleh karena PPAT diharuskan memiliki kantor, maka tempat hadir para pihak dan saksi dalam proses pembuatan akta peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 adalah Kantor PPAT atau Kantor Notaris yang merangkap PPAT. Oleh karena itu, dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa pembuatan akta peralihan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di kantornya.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997, bahwa :

- (1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika :
  - a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
  - b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan :

- 1) Surat bukti hak atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah; dan
  - 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau
- c. Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
  - d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau
  - e. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - f. Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau
  - g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- (2) Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya.

Proses pendaftaran peralihan hak atas tanah oleh PPAT telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997, sebagai berikut :

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang

bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta tersebut kepada para pihak yang bersangkutan.

Jadi, ketentuan di atas mewajibkan PPAT untuk menyampaikan akta berikut dokumen-dokumennya kepada kantor pertanahan dalam kurun waktu selama 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani akta tersebut. Hal ini mengartikan bahwa penyampaian akta oleh PPAT sejak ditandatangani akta tidak boleh melewati hari ke-8, tapi harus berada dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Jika PPAT tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka PPAT dikenakan sanksi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 62 PP No. 24 Tahun 1997, sebagai berikut :

#### Pasal 62

PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.

Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, sanksi yang dikenakan kepada PPAT yang mengabaikan tugasnya adalah : tindakan administratif berupa : teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.

Setelah PPAT menyampaikan akta berikut dokumen-dokumennya kepada kantor pertanahan sesuai dengan waktu yang ditentukan maka selanjutnya kantor pertanahan memproses pendaftaran. Namun demikian, PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah jika salah syarat yang ditentukan tidak dipenuhi, sebagaimana

dinyatakan dalam ketentuan Pasal 45 PP No. 24 Tahun 1997, sebagai berikut :

#### Pasal 45

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :
  - a. Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;
  - b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
  - c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
  - d. Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
  - e. Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan.
  - f. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - g. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan.

- (2) Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan menyebut alasan-alasan penolakan itu.

- (3) Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, disertai pengembalian berkas permohonannya, dengan salinan kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan.

Jika Kepala Kantor Pertanahan tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka Kepala Kantor Pertanahan dikenakan sanksi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 63 PP No. 24 Tahun 1997, sebagai berikut :

### Pasal 63

Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, sanksi yang dikenakan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang mengabaikan tugasnya adalah : sanksi administratif.

### **Faktor-faktor yang Menghambat Peralihan Hak Atas Tanah**

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa peralihan hak atas tanah merupakan peristiwa hukum pemindahan hak atas tanah dari suatu pihak kepada pihak lain, atau dengan kata lain hak atas tanah yang semula dipunyai oleh suatu pihak berpindah ke pihak lain akibat adanya perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 dalam pengaturannya : "hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal itu mengartikan bahwa aturan yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut merupakan pedoman untuk melaksanakan pendaftaran tanah atas peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu efektif, terkadang dapat juga mengalami hambatan. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah atas peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Untuk mengukur efektivitas peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan teori efektivitas hukum. Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa Latin "*efficere*" yang mengandung arti menimbulkan, mencapai hasil. Efektivitas lebih mengarah pada nuansa hasil (hasil guna, *doeltreffendheid*). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau membuahkan,

mengakibatkan.<sup>16</sup> Untuk mengetahui efektif-tidaknya pelaksanaan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 dapat dilihat dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Lawrence M Friedman<sup>17</sup> bahwa : "hukum itu merupakan gabungan antara komponen substansi, struktur dan kultur. Komponen substansi yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Komponen struktur hukum yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Sedangkan komponen kultur hukum yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang memengaruhi bekerjanya hukum yang oleh Achmad Ali<sup>18</sup> dikatakan sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan."
2. Menurut Soerjono Soekanto<sup>19</sup> bahwa : "efektivitas hukum dapat dilihat dari :
  - a. Faktor hukumnya sendiri.
  - b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
  - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
  - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
  - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup."

Berdasarkan teori efektivitas hukum tersebut, maka untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, penulis dalam penelitian ini

---

<sup>16</sup> Poerwadarminta., W.J.S., 1975. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 16.

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman dalam Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama, hlm.29.

<sup>18</sup> Ali, Achmad. 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, hlm.9-10.

<sup>19</sup> Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers., hlm. 8.

menggunakan pendekatan 3 (tiga) komponen hukum, yaitu komponen substansi, struktur dan kultur, sebagai berikut :

1. Komponen substansi hukum dalam penelitian ini berkenaan dengan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur atau singkatnya berkenaan dengan hukumnya sendiri. Terkait dengan hal ini, Lon L. Fuller<sup>20</sup> mengatakan bahwa :

1. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan tidak boleh sering dirubah-ubah.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Menurut Zainuddin Ali<sup>21</sup> bahwa : “kaidah hukum harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologi, filosofis.” Begitu juga menurut Ronny Hanitijo Soemitro<sup>22</sup> yang mengutip pendapat Metzger mengatakan bahwa :

- a. Makna atau isi aturan-aturan hukum itu harus mudah ditangkap atau dipahami.
- b. Isi aturan-aturan hukum harus diketahui masyarakat luas.
- c. Aturan-aturan hukum harus dimobilisasi dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat.
- d. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu.

Isi aturan-aturan hukum yang harus diketahui masyarakat luas tersebut juga dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo<sup>23</sup> bahwa : ”orang harus mengetahui adanya peraturan. Menurut Pasal 94 dan Pasal 95 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa naskah peraturan yang telah diundangkan dalam lembaran negara atau lembaran daerah harus disebarluaskan, yang dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 94 :

Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 95 :

Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Bahkan menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disingkat Perpres No. 1 Tahun 2007 dinyatakan bahwa : ”Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia.” Apabila pengaturan pasal tersebut dijadikan unsur-unsur, maka yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 29 ayat (1) Perpres No. 1 Tahun 2007 tersebut adalah : 1). peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia wajib disebarluaskan dan 2). Penyebarluasan tersebut merupakan kewajiban pemerintah.

Untuk mengimplementasikan Pasal 29 ayat (1) di atas, maka pemerintah dalam melaksanakan kewajiban untuk

---

<sup>20</sup> Warassih, Esmi. Pranata Hukum..., *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika., hlm. 94.

<sup>22</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. *Studi Hukum dan Kemiskinan*. Semarang : Tugu Muda, hlm. 46.

---

<sup>23</sup> Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.70.



menyebarkan peraturan perundang-undangan wajib pula memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Perpres No. 1 Tahun 2007 yaitu : Pasal 29 ayat (4) dan (5) tentang sasaran dan tujuan penyebaran peraturan perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (6) juncto Pasal 31, 32, 33 dan Pasal 34 tentang tata cara penyebaran peraturan perundang-undangan melalui media cetak, media elektronik, kegiatan-kegiatan lain dan sosialisasi.

Ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan (5) Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang sasaran dan tujuan penyebaran peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa : “penyebaran peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.” Yang dimaksud masyarakat adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non departemen (LPND), pemerintah daerah, pihak terkait lainnya dan masyarakat di lingkungan non pemerintah lainnya.

Ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan (5) Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang sasaran dan tujuan penyebaran peraturan perundang-undangan tersebut wajib diperhatikan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kewajibannya, sebab ketentuan pasal tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Pemberian hak tersebut bertujuan untuk melaksanakan maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Pemberian hak kepada masyarakat tersebut mengartikan bahwa bila masyarakat tidak terpenuhi haknya dalam hal memperoleh pengertian dan pemahaman yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan maka ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dilaksanakan masyarakat.

Begitu pula dengan ketentuan Pasal 29 ayat (6) juncto Pasal 31, 32, 33 dan Pasal 34 Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang tata cara penyebaran peraturan perundang-undangan melalui media cetak, media elektronik, kegiatan-kegiatan lain dan sosialisasi. Pasal 29 ayat (6) Perpres No. 1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa

penyebaran dilakukan melalui 3 (tiga) cara sekaligus yaitu melalui media cetak, media elektronik dan cara lainnya. Sementara itu Pasal 31, 32, 33 dan Pasal 34 Perpres No. 1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa : dalam rangka penyebaran melalui media cetak :

- a. Menteri menyampaikan salinan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan Berita Negara Republik Indonesia kepada Kementerian/Lembaga yang memprakarsai atau menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut; dan menyediakan salinan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan Berita Negara Republik Indonesia bagi masyarakat yang membutuhkan.
- b. Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet menyampaikan salinan otentik naskah peraturan perundang-undangan yang disahkan atau ditetapkan oleh Presiden, baik yang diundangkan maupun yang tidak diundangkan kepada Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah dan pihak terkait.
- c. Sekretariat Lembaga menyampaikan salinan otentik naskah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lembaga yang bersangkutan, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia kepada Lembaga Negara, Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan pihak terkait.
- d. Sekretariat Kementerian/sekretariat Lembaga menyampaikan salinan otentik naskah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia kepada Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan pihak terkait. Pihak yang untuk keperluan tertentu membutuhkan salinan otentik peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permintaan kepada Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet,

sekretariat Kementerian dan sekretariat Lembaga yang bersangkutan.

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, sekretariat Lembaga, dan sekretariat Kementerian/ sekretariat Lembaga menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis internet. Disamping itu, penyebarluasan peraturan perundang-undangan melalui media cetak dan media elektronik dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain. Dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan dengan cara lain, dapat melakukan sosialisasi baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan menteri dan/atau lembaga terkait lain. Sosialisasi dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya.

Ketentuan pasal-pasal tersebut di atas wajib pula diperhatikan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kewajibannya untuk penyebarluaskan peraturan perundang-undangan. Sebab ketentuan pasal-pasal tersebut telah memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa hak untuk mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan diperoleh masyarakat melalui media cetak, media elektronik, kegiatan-kegiatan lain dan sosialisasi. Hal ini mengartikan bahwa bila peraturan perundang-undangan tidak disebarluaskan melalui media cetak, media elektronik, kegiatan-kegiatan lain dan sosialisasi, maka masyarakat tidak dapat memperoleh haknya untuk mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Jadi berdasarkan ketentuan Perpres No. 1 Tahun 2007 tersebut maka seluruh peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan wajib disebarluaskan kepada masyarakat. Secara etimologis, istilah frasa/kata “penyebarluasan” dari Kamus Bahasa Indonesia adalah proses, cara atau perbuatan menyebarkan ke mana-mana dan menjadikan merata berita dan lain sebagainya<sup>24</sup>. Terkait dengan itu, maka yang dapat menjadi unsur-unsur dalam penyebarluasan peraturan perundang-undangan adalah : 1). Peraturan

perundang-undangan merupakan suatu berita dan 2). Sebagai berita, maka penyebaran peraturan perundang-undangan tersebut memerlukan cara, proses atau perbuatan, 3) Sebagai berita, maka penyebaran peraturan perundang-undangan dilakukan secara merata kemana-mana. Namun demikian, bila mengacu pada ketentuan Perpres No. 1 Tahun 2007, maka penyebarluasan peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar melakukan cara, proses atau perbuatan menyebarkan peraturan perundang-undangan merata ke mana-mana melainkan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud (Pasal 29 ayat (4) Perpres P5).

Dengan demikian, penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyebarkan peraturan perundang-undangan secara merata sebagai suatu berita atau informasi agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan dan warga negara harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam asas legalitas itulah maka pentingnya untuk penyebarluaskan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Perpres No. 1 Tahun 2007 bahwa penyebarluasan peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban pemerintah. Dalam ilmu hukum administrasi, rumusan pasal tersebut mengandung arti bahwa : “melalui peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Perpres No. 1 Tahun 2007), maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kewajiban penyebarluaskan peraturan perundang-undangan.” Dalam melaksanakan kewenangannya maka didalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Anwar, Dessy. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Amelia., hlm. 406.

<sup>25</sup> Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo., hlm. 357

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>26</sup> Jadi, bila dijadikan unsur-unsur maka unsur-unsur yang terdapat dalam kewajiban pemerintah menyebarluaskan peraturan perundang-undangan adalah : 1). Kewenangan, dan 2). Pertanggungjawaban dalam melaksanakan wewenang.

Dalam ilmu perundang-undangan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu asas peraturan perundang-undangan yaitu : asas “*het beginsel van de kenbaarheid*” (dapat dikenali), sebagaimana dikemukakan A. Hamid Attamimi<sup>27</sup> bahwa asas “*het beginsel van de kenbaarheid* (dapat dikenali) merupakan salah satu asas peraturan perundang-undangan yang baik di Belanda yaitu : “apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. Ia tidak mengembangkan asas persamaan dan tidak pula asas kepastian hukum, dan selain itu tidak menghasilkan pengaturan yang direncanakan. Asas ini sangat diperlukan, terlebih-lebih apabila peraturan perundang-undangan tersebut membebani masyarakat dan rakyat dengan berbagai kewajiban. Asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan, perlu diimbangi dengan asas ini.”<sup>28</sup>

Keberadaan asas penyebarluasan berbeda dengan asas peraturan perundang-undangan lainnya yaitu asas pengundangan. Asas pengundangan itu mengartikan bahwa : setiap orang “*dianggap mengetahui*” peraturan perundang-undangan. Asas tersebut biasa dikenal dengan *teori fiksi hukum* atau biasa dikenal juga dengan sebutan *teori persangkaan*<sup>29</sup>. Tentang teori fiksi hukum, dapat

dijelaskan di sini bahwa fiksi atau *Fictie* ialah bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu hal yang benar. Dengan perkataan lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.<sup>30</sup> Kata *fictie* itu biasanya dipakai orang, jika orang dengan sadar menerima sesuatu sebagai kebenaran, apa yang tidak benar. *Fictie* atau dusta yang demikian itu memegang peranan yang penting dalam hukum, dan sudah dipakai sejak dahulu. Sebagai contoh, rakyat Romawi yang meninggal dalam tawanan dipandang meninggal sebagai budak dan menurut hukum Romawi, seorang budak tak dapat meninggalkan warisan yang sah.<sup>31</sup> Dengan demikian maka surat wasiat yang dibuatnya sebelum ia ditawan menjadi tidak berlaku. Akan tetapi, *lex cornelia* (dari Sulla) menentukan bahwa bila seorang rakyat meninggal dalam tawanan perang ia seharusnya dianggap sebagai orang yang meninggal pada saat pengangkatannya, sehingga surat wasiatnya berlaku (*fictio legis corneliae*).<sup>32</sup> *Fictie* tersebut yang pada mulanya hanya ditentukan untuk hukum waris kemudian dilakukan untuk segala hubungan hukum dari seorang tawanan. Rakyat Romawi yang tertangkap sebagai tawanan, yang kembali dinegerinya sendiri tak pernah dianggap sebagai bekas tawanan perang. Bangsa Romawi memakai *fictie* sebagai alat teknik pertolongan untuk perkembangan hukum. Dalam hal tersebut, perkembangan hukum Inggris memperlihatkan persamaan dengan hukum Romawi.<sup>33</sup> Fiksi hukum yang berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-Undang yang telah diundangkan di kenal dengan istilah “*Ignorare Legis est lata Culpa*”.<sup>34</sup>

Maria Farida Indrati Soeprapto<sup>35</sup> dalam tulisannya memandang istilah “pengundangan”

---

Indonesia - Volume 1 Nomor 2 - September 2004.  
Diunduh dari  
<http://www.djpp.depkumham.go.id/files/jurnal/vol1no2/Artikel.pdf>.

<sup>30</sup> Rahmat S Sokonagoro. 2010. *Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum) dalam Teori dan dalam Praktek*. Diunduh melalui internet [www.google.com](http://www.google.com),  
<http://www.sokonagoro.com/13-peristilahan-fiksi-hukum-fictie-hukum-dalam-teori-dan-dalam-praktek.html>.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan., *Op. Cit.*, hlm. 176.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 334.

<sup>27</sup> Agus Budi Setiyono. 2008. *Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah*. (Semarang : Universitas Diponegoro)., hlm. 13. Diunduh dari [http://eprints.undip.ac.id/16258/1/AGUS\\_BUDI\\_SETIYO\\_NO.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16258/1/AGUS_BUDI_SETIYO_NO.pdf).

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Abdul Gani Abdullah. 2004. *Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Legislasi

berbeda dengan istilah “pengumuman” (dalam tulisannya, penyebarluasan merupakan bagian dari “pengumuman”). Menurutny, istilah pengundangan dari istilah Belanda dikenal dengan “*Afkondiging*” Sedangkan istilah pengumuman dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*Publicatie*” Begitu pun dalam bahasa Inggris, istilah pengundangan dikenal sebagai “*Promulgation*” dan istilah pengumuman dikenal sebagai “*Publication*.” Masing-masing diartikan yaitu : <sup>36</sup>

<i>Afkondiging</i> (Pengundangan)	:	<i>ter openbare bekendmaking, voor orderscheidene overheidshandelingen voorgeschreven en wel veal op strafe van nietigheid</i> (pemberitahuan kepada umum, ditetapkan terhadap tindakan-tindakan pemerintah tertentu, sebagian dengan sanksi pidana)
<i>Publicatie</i> (Pengumuman/ Penyebarluasan)	:	<i>bekendmaking, openbaarmaking</i> (pengumuman, membuat sesuatu terbuka untuk umum atau diketahui oleh umum).
<i>Promulgation</i> (Pengundangan)	:	<i>The order given to cause a law to be executed, and to make it public; it differs from publication</i> (perintah yang diberikan agar suatu undang-undang diberlakukan dan diumumkan).
<i>Publication</i> (Pengumuman/ Penyebarluasan)	:	<i>To make public, to make known to people in general; to bring before public</i> (mengumumkan kepada rakyat banyak; membawa kepada khalayak ramai).

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto<sup>37</sup> bahwa : “pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus untuk maksud itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengundangan, peraturan negara itu telah memenuhi prinsip pemberitahuan formal, peraturan negara itu telah memenuhi ketentuan sebagai peraturan negara, prosedur pembentukan yang disyaratkan bagi peraturan negara itu sudah dicukupi, dan peraturan negara itu sudah dapat dikenali (*kenbaar*) sehingga dengan demikian

peraturan negara tersebut mempunyai kekuatan mengikat.

Tujuan pengundangan ialah agar secara formal setiap orang dapat dianggap mengenali peraturan negara (*een ieder wordt geacht de wet te kennen*), agar tidak seorang pun berdalih tidak mengetahuinya (*opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende*), dan agar ketidaktahuan seseorang akan peraturan hukum tersebut tidak memaafkannya (*ignorantia iuris neminem excusat*). Jadi, landasan bagi perlunya suatu pengundangan adalah setiap orang dianggap mengetahui undang-undang (*een ieder wordt geacht de wet te kennen*) atau ketidaktahuan seseorang terhadap undang-undang tidak memaafkannya (*ignorantia iuris neminem excusa*)”<sup>38</sup>.

Sedangkan pengumuman adalah pemberitahuan material dari suatu peraturan perundang-undangan, yaitu pemberitahuan secara material suatu peraturan negara kepada khalayak ramai dengan tujuan utama mempermaklumkan isi peraturan tersebut seluas-luasnya. Pengumuman dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan *menyebarkan*nya, dengan menguar-uarkannya dan dengan cara lain sebagainya. Tujuan pengumuman ialah agar secara material sebanyak mungkin khalayak ramai mengetahui peraturan negara tersebut dan memahami isi serta maksud yang terkandung didalamnya.<sup>39</sup> Dari pemikiran Maria Farida Indrati Soeprapto tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam konsep pengundangan mengandung asas : “*setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan*” atau dalam ilmu hukum dikenal dengan teori fiksi hukum. Sedangkan dalam konsep penyebarluasan mengandung asas : “*setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan*.” Selain itu, dalam tulisan Soimin<sup>40</sup> yang memberikan pengertian pengundangan mengatakan bahwa : “pengundangan adalah syarat tunggal untuk kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat merupakan dasar untuk mempunyai kekuatan berlaku.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.177.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Soimin. 2010. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press., hlm. 206.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

Dengan pengundangan itu maka timbul pula asas hukum bahwa “*setiap orang dianggap mengetahuinya*” atau dikenal dengan teori fiksi hukum. Sedangkan penyebarluasan, Soimin menjelaskannya dalam pernyataan yang mengatakan bahwa supaya setiap orang dapat mengetahuinya peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan disebarluaskan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Apakah orang itu betul-betul mengetahuinya, ataukah tidak, ini masalah lain, karena itu tergantung sifat penyebarluasan tersebut kepada masyarakat sebagai warga negara. Dari pemikiran Soimin di atas, dapat dikatakan bahwa konsep pengundangan mengandung asas : “*setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan*” atau dikenal dengan teori fiksi hukum. Sedangkan konsep penyebarluasan mengandung asas : “*seriap orang mengetahui peraturan perundang-undangan.*”

Dengan demikian, apabila dilakukan perbandingan terhadap pengundangan dan penyebarluasan, maka akan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, bahwa pengundangan dan penyebarluasan adalah sama-sama diperlukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari asas, sifat, tujuan dan waktu sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

	Pengundangan	Penyebarluasan
Asas	Setiap orang <i>dianggap</i> mengetahui peraturan perundang-undangan	Setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan
Sifatnya	Masih sebuah <i>anggapan</i> atau <i>persangkaan</i> dari setiap orang terhadap mengetahuinya suatu peraturan perundang-undangan.	Sudah menjadi <i>fakta</i> atau kenyataan yang diperoleh setiap orang.
Tujuannya	Untuk menciptakan daya mengikat dan mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.	Untuk menciptakan ketaatan setiap orang terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan

		sehingga mengikat dan berlaku.
Waktu	Setelah peraturan perundang-undangan itu disahkan yang kemudian diundangkan dalam penerbitan resmi negara.	Setelah peraturan perundang-undangan itu diundangkan dalam penerbitan resmi negara yang kemudian disebarluaskan kepada setiap orang.

Dari uraian di atas, maka penyebarluasan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman suatu peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman suatu peraturan perundang-undangan maka penyebarluasan tersebut memerlukan sarana komunikasi sebagaimana menurut Soimin<sup>41</sup> bahwa : “untuk mengetahui dan mengerti peraturan perundang-undangan diperlukan sarana komunikasi.” Menurut Miftah Thoha<sup>42</sup> bahwa : “komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau info dari seseorang kepada orang lain. Kemudian Keith Davis dan John W. Newstrom<sup>43</sup> mengemukakan bahwa : “komunikasi adalah penyampaian (*transfer*) informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. Komunikasi merupakan cara penyampaian gagasan fakta, pikiran dan nilai kepada orang lain”. Sementara itu, Edwin Fillipo yang disampaikan Gunawan Jiwanto<sup>44</sup> mendefinisikan komunikasi sebagai suatu tindakan mendorong pihak lain untuk menginterpretasikan suatu ide dalam suatu cara yang diinginkan oleh pembicara ataupun penulis.

Berangkat dari pemikiran para ahli di atas, maka peraturan perundang-undangan merupakan suatu informasi yang dapat menjadi

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

<sup>42</sup> Thoha, Miftah. 1990. *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta : Rajawali Press., hlm.15.

<sup>43</sup> Davis, Keith dan Newstroom, W. John. 1992. *Perilaku Dalam Organisasi*. Diterjemahan oleh Agus Dharma. Jakarta : Erlangga., hlm.150.

<sup>44</sup> Jiwanto, Gunawan. 1985. *Komunikasi dalam Organisasi, Pusat Pengembangan Manajemen*. Yogyakarta : Andi Offset., hlm.34.

sebuah komunikasi. Menurut Gordon B. Davis<sup>45</sup> bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Begitu juga Burch dan Strater<sup>46</sup> mengatakan bahwa informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Sedangkan George R. Terry<sup>47</sup>, mengatakan bahwa informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, informasi merupakan suatu hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia yang dijamin berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa tujuan perolehan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Prinsip jaminan atas hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan atas hak asasi untuk memperoleh informasi dengan tujuan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya secara tegas telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

---

<sup>45</sup> Davis, Gordon B.. 1974. *Management Information System : Conceptual Foundation, Structure and Development*. McGraw-Hill International Book Company : Auckland dll., hlm.32.

<sup>46</sup> Bruch dan Strater. 1974. *Information System : Theory and Practice*. Santa Barbara, California : Hamilton Publishing Company., hlm.23.

<sup>47</sup> Terry, George R.. 1962. *Office Management and Control, Fourth Edition*. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin Inc., hlm. 21.

Di samping itu, hak untuk memperoleh informasi bahkan dijamin di seluruh negara di dunia, sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang telah ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanggal 16 Desember 1966, yang telah pula diratifikasi Indonesia menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Pada Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tersebut menyatakan bahwa : setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Dari pemaparan di atas, sangat jelaslah bahwa Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan kepada seluruh warga negaranya untuk memperoleh informasi. Informasi yang dicari, diperoleh, dimiliki, disimpan, atau diolah oleh seluruh manusia dan warga negara Indonesia tersebut tidak ada batasan jenis dan bentuknya. Informasi yang tanpa jenis dan bentuknya itu memberikan arti bahwa sesuatu apapun dapat dijadikan informasi, bahkan peraturan perundang-undangan juga dapat dikatakan sebagai bentuk informasi. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Bahkan secara khusus lagi, dapat dikatakan bahwa peraturan hukum daerah sebagai peraturan perundang-undangan merupakan informasi publik, sebagaimana menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah

informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Adapun yang dimaksud dengan Badan Publik dalam pasal tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (Pasal 1 angka 3).

Jadi, peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai informasi khususnya informasi publik bagi setiap orang sehingga informasi itu harus disebarluaskan kepada setiap orang yang bertujuan agar khalayak ramai mengetahui peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung didalamnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres No. 1 Tahun 2007 dan telah dinormatifikasi melalui Pasal 29 ayat (4) dan (5) Perpres No. 1 Tahun 2007.

2. Komponen struktur hukum dalam penelitian ini berkenaan dengan tugas dan fungsi kelembagaan, mulai dari penegak hukumnya maupun sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo<sup>48</sup> bahwa : "untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) salah satunya adalah adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut."
3. Komponen kultur hukum berkenaan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat atau berkenaan dengan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan kebudayaan.

---

<sup>48</sup> Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum... *Op. Cit.*

Menurut Satjipto Rahardjo<sup>49</sup> bahwa : "orang (individu/masyarakat) sebagai subjek maupun objek hukum melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum, dan bersedia untuk berbuat sesuai hukum, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro<sup>50</sup> bahwa : "efektif-tidaknya suatu sistem hukum salah satunya ditentukan oleh adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan anggota-anggota masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif. Ahmad Ali<sup>51</sup> mengatakan bahwa : "Efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Kesadaran hukum merupakan : "kesadaran atau nilai-nilainya yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada."

Menurut Soerjono Soekanto<sup>52</sup> bahwa : "ada 4 (empat) kesadaran hukum, yaitu : 1). Pengetahuan tentang hukum; 2). Pengetahuan tentang isi hukum; 3). Sikap hukum; dan 4). Pola perilaku hukum." Sementara itu, ketaatan hukum menurut H.C.Kelman<sup>53</sup> dapat dibedakan kualitasnya dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai *intrinsic* yang dianutnya.

Ketaatan hukum itu memiliki hubungan erat dengan kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa : "hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum mempunyai kecenderungan yang kuat untuk tidak dapat dibuktikan secara pasti oleh hakim perilaku

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. Studi Hukum dan Kemiskinan..., *Op. Cit.*

<sup>51</sup> Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Yasrif Watampone., hlm. 191.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto dalam *Ibid.*

<sup>53</sup> H.C.Kelman dalam *Ibid.*

hukum tidaklah semata-mata didasarkan pada fungsi. Rendahnya frekuensi perbuatan tadi yaitu bahwa perbuatan tersebut sepantasnya dilakukan dan bahwa terjadinya adalah untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan ketentraman di dalam masyarakat.” Zainuddin Ali<sup>54</sup> mengatakan bahwa : “apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum.”

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam rangka melakukan pendaftaran peralihan tanah karena jual beli, kiranya perlu dilalui beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hak yang bersangkutan. Tahapan tersebut merupakan jenjang untuk mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana caranya dan persiapan apa yang harus dilakukan apabila kita hendak melakukan pendaftaran peralihan tanah karena jual beli. Tahapan tersebut antara lain :

- Mendatangi Kantor PPAT/Notaris yang wilayah kerjanya membawahi lokasi tanah yang dimohon;
- Pelaksanaan pemindahan hak atas tanah dengan akta jual beli;
- Melaksanakan pendaftaran peralihan hak untuk memperoleh balik nama sertifikat tanah dari pejabat berwenang.<sup>55</sup>

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang kepada penulis mengatakan bahwa : ”permohonan pendaftaran tanah atas peralihan hak atas tanah melalui jual beli dari data rekapitulasi tahun 2014 hingga tanggal 15 Maret 2015 berjumlah 115 permohonan dengan rincian 7 permohonan telah selesai sesuai standar operasional prosedur (SOP), dan 108 permohonan telah selesai melawati SOP.”<sup>56</sup> Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Rekapitulasi Berkas permohonan Peralihan Hak Atas Tanah Jual Beli, Tahun 2014 hingga Tanggal 12 Maret 2015.

Nama Prosedur	Jumlah	Sudah Selesai Sesuai SPOPPP	Sudah Selesai Melampaui SPOPPP	%
Peralihan Hak Jual Beli	115	7	108	6,09

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, Tahun 2015.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang kepada penulis mengatakan bahwa : ”dokumen penting yang harus dibawa oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan adalah akta jual beli yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).”<sup>57</sup> Hal ini dibenarkan oleh salah seorang pemohon yang berhasil diwawancarai penulis yang mengatakan bahwa : ”salah satu dokumen untuk pendaftaran tanah atas peralihan hak atas tanah melalui jual beli adalah akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT.”<sup>58</sup> Menurut pemohon tersebut bahwa dalam pembuatan akta jual-beli, para pihak baik penjual maupun pembeli harus sama-sama menghadap PPAT.

Menurut salah seorang PPAT di Kabupaten Sintang yang berhasil diwawancara penulis mengatakan<sup>59</sup> bahwa : ”sebelum pembuatan akta jual beli, pemohon terlebih dahulu harus menyerahkan dokumen-dokumen yaitu :

- Pihak penjual harus menyerahkan :
  - Apabila hak atas tanahnya sudah terdaftar maka sertifikat asli hak atas tanah yang akan diperjualbelikan harus diserahkan, untuk dilakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan dengan memperlihatkan sertifikat asli. Untuk hak atas tanah yang belum terdaftar, penjual harus membawa bukti-bukti

<sup>54</sup> Zainuddin Ali. Sosiologi Hukum.. *Op. Cit.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang pada tanggal 6 April 2015.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Hasil Wawancara penulis dengan salah seorang pemohon di Kabupaten Sintang pada tanggal 6 April 2015.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Hobby Simanungkalit, SH, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sintang pada tanggal 7 April 2015.



- kepemilikan, antara lain : surat tanda bukti hak milik. Hal itu sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- b. Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) penjual beserta Kartu Keluarga (KK). Apabila suami atau isteri dari pemilik hak atas tanah (yang namanya tercantum dalam sertifikat) tersebut salah satunya tidak dapat hadir pada waktu penandatanganan akta jual beli dihadapan PPAT, maka harus ada surat persetujuan yang dilegalisasi oleh Notaris. Sedangkan untuk hak atas tanah yang berasal dari warisan disyaratkan untuk WNI Pribumi menyerahkan copy (pada waktu pembuatan akta jual beli asli suratnya harus dibawa) dari surat keterangan waris yang ditandatangani dan diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat. WNI Non Pribumi harus menyerahkan copy (pada waktu pembuatan akta jual beli asli atau salinan suratnya harus dibawa) surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris atau yang berdasarkan penetapan Pengadilan. Hal itu sesuai dengan Surat Direktur Pendaftaran Tanah, Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri Nomor Dpt/12/63/12/69, tanggal 20 Desember 1969 jo Pasal 111-112 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  - c. Surat Nikah, apabila penjual sudah menikah dan bila ada perjanjian kawin, salinan akta perjanjian kawinnya harus dibawa serta surat cerai bila sudah bercerai.
  - d. Bukti pembayaran PBB tahun terakhir beserta keterangan dari Kantor Pelayanan Pajak bahwa tidak terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau ada bukti pembayaran PBB untuk 10 tahun terakhir. PBB tahun terakhir tersebut juga akan dipergunakan oleh PPAT untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas peralihan hak atas tanah bagi penjual dan untuk menghitung besarnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pembeli.
  - e. Bukti pelunasan atau pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Pihak pembeli menyerahkan :
    - a. Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Hal ini untuk melihat apakah pembeli berhak untuk membeli tanah tersebut. Hal itu sesuai dengan Pasal 21 UUPA dan Pasal 26 ayat (2) UUPA.
    - b. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB Pasal 9 ayat (1) bahwa : “Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk: a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan ayat (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana maksud dalam ayat (1).”
    - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal itu sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-35/PJ/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Kewajiban Pemilikan NPWP Dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan.
    - d. Kuitansi pelunasan harga jual beli. Sebelum akta jual-beli ditandatangani oleh PPAT, terlebih dahulu PPAT melakukan pemeriksaan/pengecekan sertifikat pada Kantor Pertanahan. Hal tersebut sebagaimana dikatakan PPAT di Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa :

Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan/pengecekan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dengan daftar buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan dengan memperlihatkan sertifikat asli. Apabila sertifikat yang dimaksud sesuai/cocok dengan daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan memberikan cap atau tulisan dengan kalimat : "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan" pada halaman perubahan sertifikat asli, kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan.<sup>60</sup>

Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa : alasan dari adanya ketentuan tersebut adalah agar supaya segera diketahui oleh PPAT dan pihak terkait lainnya bila terdapat ketidak-sesuaian data-data antara yang tertulis di sertifikat dengan data yang ada di buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan. Apabila sertifikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, maka pada sampul dan semua halaman sertifikat tersebut dibubuhi cap atau tulisan dengan kalimat "Sertifikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang," kemudian diparaf. Setelah sertifikat tersebut selesai diperiksa maka dikembalikan kepada PPAT yang bersangkutan, pengembalian sertifikat tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan hari pengecekan, biaya pengecekan itu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya PPAT dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah akta jual-beli ditandatangani diwajibkan menyampaikan akta berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftarkan peralihan haknya. Dalam hal PPAT terlambat untuk menyampaikan akta hibah berikut dokumen lainnya tersebut ke Kantor Pertanahan, maka sanksi atas keterlambatan itu sangat lemah.

Artinya Kepala Kantor Pertanahan tetap menerima berkas-berkas yang diserahkan lebih dari tujuh hari itu, disertai pemberitahuan tentang pelanggaran ketentuan batas waktu penyerahan akta tersebut. Apabila keterlambatan itu berlangsung sampai waktu yang lama, misalnya satu tahun, maka pemohon harus membuat surat pernyataan bahwa kepemilikan atas tanah itu masih tetap padanya, belum beralih kepada pihak lain.

Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa : "terhadap penyerahan berkas dokumen peralihan hak tersebut, Kantor Pertanahan wajib memberikan tanda bukti penerimaannya yang diterimakan kepada PPAT yang bersangkutan. Selanjutnya PPAT memberitahukan kepada penerima hak mengenai telah diserahkannya permohonan pendaftaran peralihan hak tersebut di Kantor Pertanahan.

Mengenai siapa yang menyerahkan berkas/dokumen tersebut, dalam prakteknya di lapangan ditemui fakta bahwa yang menyerahkan berkas-berkas tersebut adalah PPAT, namun ada kalanya juga pemohon sendiri yang menyerahkan berkas permohonan untuk didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Hal tersebut dibenarkan oleh salah seorang pemohon yang melakukan peralihan sertifikat tanahnya karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, melaksanakan sendiri pendaftarannya di Kantor Pertanahan. Oleh petugas Kantor Pertanahan berkas tersebut diterima dan kepadanya diberikan tanda bukti penerimaannya, setelah sebelumnya pemohon membayar biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, tidak ada larangan bagi pemohon untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah miliknya sendiri ke Kantor Pertanahan, karena tidak ada sanksi bagi pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dibuktikan dengan akta PPAT, hal tersebut diatasi dengan diadakannya ketentuan bahwa PPAT dalam waktu tertentu diwajibkan menyampaikan akta tanah yang dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftarannya. Ketentuan ini diperlukan

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Hobby Simanungkalit, SH, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sintang pada tanggal 7 April 2015.

mengingat dalam praktek tidak selalu berkas tersebut sampai kepada Kantor Pertanahan.

Mengenai prosedur pelaksanaan pendaftaran peralihan hak karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, diperoleh keterangan dari Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang bahwa : "untuk pelaksanaan pendaftaran peralihan tanah karena jual-beli tidak terlepas dari ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (SPOPPP) Peralihan Hak-Jual Beli pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, yang merupakan Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005, yang berisi ketentuan yaitu antara lain :

Tabel 4.2. Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (SPOPPP) Peralihan-Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, tahun 2015.

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960; 2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002; 6. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003.	1. Surat Pengantar dari PPAT; 2. Surat Permohonan; 3. Sertipikat Asli; 4. Akta Jual Beli; 5. Identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya (foto copy KTP dan KK yang masih berlaku) *) 6. Surat Kuasa, jika permohonan ya dikuasakan; 7. Bukti pelunasan SSB BPHTB; 8. Bukti pelunasan SSP Pph Final **); 9. SPPT PBB tahun Berjalan; 10. Ijin Pemindahan Hak, jika : a. Pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun	Rp. 25.000/Stp	3 Hari (1' hari kerja = 8 jam)

	yang didalam sertipikat nya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindaht angkan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang; b. Pemindahan hak pakai atas tanah Negara.		
	11. Surat Pernyataan calon penerima hak, yang menyatakan : a. Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan peraturan perundangan yang		

	berlaku.		
	b. Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah <i>absentee (guntai)</i> menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		
	c. Bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada 11a dan 11b tersebut tidak benar maka tanah kelebihan atau tanah <i>absentee</i> tersebut menjadi obyek <i>landreform</i> .		
12.	Bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat hukumnya, apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada 11a dan 11b tidak benar.		

Ket :

\*) dilegalisir oleh pejabat berwenang,

\*\*) untuk PPh apabila hibah vertikal tidak diperlukan.

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, Tahun 2015.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang bahwa : "tentang prosedur pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang dengan mendasarkan pada SPOPPP tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut :

- a. Pemohon dengan membawa dokumen persyaratan datang ke Loker II;
- b. Petugas Loker II menerima dokumen, mengecek kelengkapan dokumen, bila dokumen lengkap, petugas mengentry data permohonan dalam komputer, kemudian mencetak STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) dan SPS (Surat perintah Setor) dan memberikannya kepada pemohon;
- c. Pemohon membayar biaya pendaftaran peralihan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke bendahara di Loker III dan menerima kuitansi bukti pembayaran (DI. 306);
- d. Petugas Loker II menyerahkan STTD (DI. 301) kepada pemohon dan selanjutnya menyerahkan dokumen kepada petugas pelaksana Peralihan Pembebanan Hak.
- e. Petugas arsip buku tanah menyiapkan buku tanah dan menyerahkan buku tanah kepada petugas pelaksana;
- f. Petugas pelaksana mengoreksi dokumen dan membuat catatan peralihan hak pada buku tanah dan sertifikat;
- g. Petugas pelaksana meneruskan dokumen kepada Kasubsi PPT dan PPAT;
- h. Kasubsi PPH dan PPAT :
  - 1) Mengoreksi dan memvalidasi dokumen, jika tidak benar kembali ke petugas pelaksana untuk diperbaiki;
  - 2) Membubuhkan paraf catatan peralihan pada buku tanah dan sertifikat;
  - 3) Meneruskan dokumen pada Kasi HT dan PT.

- i. Kasi HT dan PT mengoreksi dan memvalidasi dokumen :
  - 1) Jika tidak benar kembali ke petugas pelaksana untuk diperbaiki;
  - 2) Membubuhkan paraf catatan peralihan hak pada buku tanah dan sertifikat;
  - 3) Meneruskan dokumen kepada Kepala Kantor.
- j. Kepala kantor :
  - 1) Mengoreksi dan memvalidasi dokumen;
  - 2) Jika tidak benar kembali ke petugas pelaksana untuk diperbaiki;
  - 3) Membubuhkan paraf catatan peralihan hak pada buku tanah dan sertifikat;
  - 4) Meneruskan dokumen kepada petugas pelaksana.
- k. Petugas pelaksana HT dan PT :
  - 1) Memberikan stempel kantor;
  - 2) Mengembalikan buku tanah ke petugas arsip buku tanah;
  - 3) Menyerahkan dokumen warkah kepada petugas arsip warkah;
  - 4) Menyerahkan sertifikat kepada petugas Loker IV.
- l. Petugas Loker IV :
  - 1) Mencetak bukti penyerahan produk;
  - 2) Menyerahkan sertifikat kepada pemohon.

Tentang prosedur pendaftaran dari awal sampai akhir/selesai dengan diserahkannya sertifikat yang sudah dibalik nama ke atas nama pemohon diperlukan jangka waktu sekitar 3 - 4 minggu dengan bagan alir proses peralihan hak atas tanah sebagaimana digambarkan berikut ini.

Gambar 4.2. Bagan Alir Proses Pendaftaran Tanah Atas Peralihan Hak Atas Tanah



Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, Tahun 2015.

Mengenai pencatatan peralihan hak dalam buku tanah dan sertifikatnya dilakukan sebesar berikut :

- a. Nama pemegang hak lama di dalam buku tanah dicoret dengan tinta hitam dan dibubuhi paraf Kepala Kantor Pertanahan;
- b. Nama atau nama-nama pemegang hak yang baru dituliskan pada halaman dan kolom yang ada dalam buku tanahnya dengan dibubuhi tanggal pencatatan dan besarnya bagian setiap pemegang hak dalam hal penerima hak beberapa orang dan besarnya bagian ditentukan, dan kemudian ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan dan cap dinas Kantor Pertanahan;
- c. Yang tersebut pada huruf a dan b juga dilakukan pada sertifikat hak yang bersangkutan dan daftar-daftar umum lain yang memuat nama pemegang hak lama;
- d. Nomor hak dan identitas lain dari tanah yang dialihkan dicoret dari daftar nama pemegang hak lama dan nomor dan identitas tersebut dituliskan pada daftar nama penerima hak

Setelah proses tersebut selesai, sertifikat yang telah berganti nama dengan nama pemegang hak yang baru maka sertifikat tersebut diserahkan kepada pemegang hak yang bersangkutan atau kuasanya.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sintang dilakukan dengan syarat dan prosedur sebagaimana tercantum dalam Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (SPOPPP) Peralihan Hak-Jual Beli pada Kantor Pertanahan, yang merupakan Lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005, yang dibuktikan dengan akta jual-beli yang dibuat dihadapan dan ditandatangani dihadapan PPAT.

Dari hasil penelitian tersebut penulis berpendapat bahwa peralihan hak atas tanah tersebut sudah tepat, sebab hal itu sesuai dengan

<sup>61</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang pada tanggal 6 April 2015.

ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa :

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut mengartikan bahwa syarat utama agar peralihan hak atas tanah tersebut dapat didaftarkan ke kantor pertanahan, adalah : akta PPAT. Keharusan adanya akta PPAT dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah dikarenakan akta PPAT dipandang sebagai sumber utama dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum PP No. 24 Tahun 1997, bahwa : “Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah..”

Dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah ada kalanya tidak berjalan dengan lancar, dikarenakan masih adanya beberapa faktor yang menghambat pendaftaran tanah dimana faktor penghambat pendaftaran tersebut datang dari :

#### 1. PPAT :

Faktor penghambat yang biasanya datang dari pihak PPAT adalah : pada awal tahun sering terjadi Kantor Pajak Bumi dan Bangunan belum menerbitkan SPPT untuk tahun berjalan, padahal saat itu datang pemohon untuk mengalihkan hak atas tanah, saat itu data NJOP yang diperlukan belum ada, maka dapat terjadi PPAT menunda proses tersebut menunggu sampai terbitnya SPPT dari Kantor PPB itu.<sup>62</sup>

Menurut penulis, faktor penghambat dari pihak PPAT tersebut bila dilihat dari efektivitas hukum merupakan faktor budaya hukum dari Kantor Perpajakan dan PPAT.

#### 2. Kantor Pertanahan :

- a. Masih adanya didalam memberikan keterangan atau penjelasan kepada

masyarakat petugas Kantor Pertanahan berbelit-belit;

- b. Berkas yang sudah lama sampai di Pertanahan tetapi sampai waktunya yang ditetapkan belum selesai, baru setelah pemohon menanyakan kepada petugas, diperoleh jawaban bahwa masih ada kekurangan yang harus dipenuhi pemohon.<sup>63</sup> Menurut penulis, faktor penghambat dari Kantor Pertanahan tersebut bila dilihat dari efektivitas hukum merupakan faktor budaya hukum dari Kantor Pertanahan.

#### 3. Masyarakat :

- a. Masih adanya masyarakat yang belum mengerti atau mengetahui tentang pendaftaran tanah.
- b. Masih adanya masyarakat yang menganggap bahwa pendaftaran tanah memerlukan biaya tinggi dan urusan yang lambat/rumit.<sup>64</sup>

Menurut penulis, faktor penghambat dari masyarakat tersebut bila dilihat dari efektivitas hukum merupakan faktor substansi hukum khususnya datang dari peraturan-peraturan mengenai pendaftaran tanah atas peralihan hak yang belum disebarluaskan ataupun disosialisasikan kepada masyarakat luas.

Terhadap permasalahan yang menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dapat dicari upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul tersebut.

- a. Untuk PPAT, dalam hal kesulitan pada awal tahun belum diterbitkan SPPT oleh Kantor PBB, maka PPAT dapat menempuh jalan meminta Surat Keterangan NJOP kepada Kantor PBB, karena persoalan NJOP adalah penting dalam hal untuk menghitung besarnya pembayaran pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan yang harus dibayar oleh pemohon, dimana hal tersebut merupakan salah satu syarat yang harus

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Hobby Simanungkalit, SH, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sintang pada tanggal 7 April 2015.

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang pada tanggal 6 April 2015.

<sup>64</sup> Hasil Wawancara penulis dengan salah seorang pemohon di Kabupaten Sintang pada tanggal 6 April 2015.

dipenuhi pemohon untuk mendaftarkan peralihan tanah miliknya.<sup>65</sup>

- b. Untuk Kantor Pertanahan, harus melihat kembali mengenai pengertian pendaftaran tanah itu sendiri serta asas-asas dan tujuan penyelenggaraannya. Adapun asas-asasnya adalah sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Dengan adanya asas-asas tersebut maka dapat memberi pengertian, maksud kepada masyarakat supaya masyarakat tidak lagi mudah ditipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan merugikan masyarakat sendiri. Sebab dengan mengerti dan mengetahui masyarakat dapat mengurus pendaftaran tanahnya dengan lancar, benar dan memberi keuntungan bagi masyarakat sendiri.<sup>66</sup>
- c. Untuk masyarakat, terhadap soal bahwa masih dianggap bahwa pendaftaran memerlukan biaya tinggi dan urusan yang lambat/rumit, dapat diterangkan bahwa biaya akan lebih tinggi lagi jika tanah yang bersangkutan terjadi masalah/sengketa, jika terjadi seperti itu diperlukan biaya yang tinggi dan waktu yang lebih lama.<sup>67</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peralihan hak atas tanah berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sudah tepat sebab peralihan hak atas tanah melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual-beli yang dibuat dihadapan dan ditandatangani dihadapan PPAT.
2. Faktor-faktor yang menghambat peralihan hak atas tanah melalui jual beli di Kantor

Pertanahan Kabupaten Sintang yaitu : faktor budaya hukum dari PPAT, Kantor Pertanahan dan Kantor Perpajakan, dan faktor substansi hukum khususnya dari peraturan-peraturan mengenai pendaftaran tanah atas peralihan hak yang belum disebarluaskan ataupun disosialisasikan kepada masyarakat luas.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dalam penelitian ini, saran penulis adalah sebagai berikut :

- a. Peralihan hak atas tanah berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dapat dipertahankan untuk masa-masa yang akan datang.
- b. Faktor-faktor yang menghambat peralihan hak atas tanah melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang agar diperbaiki lagi, khususnya pada faktor struktur hukum yakni peraturan-peraturan mengenai peralihan hak atas tanah agar disebarluaskan kepada masyarakat luas dan faktor budaya hukum yakni PPAT, Kantor Pertanahan dan Kantor Pajak agar dapat menumbuhkan sikap melayani masyarakat dengan cepat dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Yasrif Watampone.
- ..... 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Anwar, Dessy. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Amelia.
- Bruch dan Strater. 1974. *Information System : Theory and Practice*. Santa Barbara, California : Hamilton Publishing Company.
- Davis, Gordon B.. 1974. *Management Information System : Conceptual Foundation, Structure and Development*. McGraw-Hill International Book Company : Aucklland dll.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Hobby Simanungkalit, SH, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sintang pada tanggal 7 April 2015.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang pada tanggal 6 April 2015.

<sup>67</sup> Hasil Wawancara penulis dengan salah seorang pemohon di Kabupaten Sintang pada tanggal 6 April 2015.

- Davis, Keith dan Newstroom, W. John. 1992. *Perilaku Dalam Organisasi*. Diterjemahan oleh Agus Dharma. Jakarta : Erlangga.
- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan.
- Hutagalung, Arie Sukanti dan Gunawan, Markus, 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta : Rajawali Press.
- Jiwanto, Gunawan. 1985. *Komunikasi dalam Organisasi, Pusat Pengembangan Manajemen*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mertokusumo, Sudikno, dalam Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Parlindungan, AP. 1997. *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*. Bandung : Mandar Maju.
- Perangin, Effendi. 1986. *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Poerwadarminta., W.J.S., 1975. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. *Studi Hukum dan Kemiskinan*. Semarang : Tugu Muda.
- ..... 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soimin. 2010. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Sumardjono, S. W. Maria. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta : Kompas.
- Terry, George R.. 1962. *Office Management and Control, Fourth Edition*. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin Inc.
- Thoha, Miftah. 1990. *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama.
- Yuniar, Tanti Sip. 1987. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Agung Media Mulia.
- Zainuddin Ali. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043), selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan UUPA.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52).
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Sumber Internet :**
- Abdul Gani Abdullah. 2004. Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia - Volume 1 Nomor 2 - September 2004. Diunduh dari <http://www.djpp.depkumham.go.id/files/jurnal/vol1no2/Artikel.pdf>.



- Agus Budi Setiyono. 2008. Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah. (Semarang : Universitas Diponegoro)., hlm. 13. Diunduh dari [http://eprints.undip.ac.id/16258/1/AGUS\\_BUDI\\_SETIYONO.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16258/1/AGUS_BUDI_SETIYONO.pdf)
- Data Kabupaten Sintang dalam Angka Tahun 2014. Sintang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Katalog BPS : 1102001.6107.
- Faruq, Denyel. 2011. Pelaksanaan Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli. <https://denyelfaruq.wordpress.com>. diunduh melalui [www.google.com](http://www.google.com), Kamis, 23 Januari 2015, Pukul. 24.22 Wib.
- Kurniawan, Noer. 2013. Peranan PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah <http://kurniawanoer.blogspot.com/2013/01/>.html. diunduh melalui [www.google.com](http://www.google.com), Kamis, 23 Januari 2015, Pukul. 24.22 Wib.
- Kuswanto, Heru. 2011. Modul PPHAT 7 Peralihan Hak Atas Tanah Dan Biaya Jual Beli Tanah. <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2011/05/>.pdf. diunduh melalui [www.google.com](http://www.google.com), Kamis, 23 Januari 2015, Pukul. 24.22 Wib.
- Rahmat S Sokonagoro. 2010. Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum) dalam Teori dan dalam Praktek. Diunduh melalui internet [www.google.com](http://www.google.com), <http://www.sokonagoro.com/13-peristilahan-fiksi-hukum-fictie-hukum-dalam-teori-dan-dalam-praktek.html>.
- Sugiarti, Sri Ari dan Prastuti, Novi. 2003. Sistem Informasi Pengolahan Data Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Jual Beli Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Bandung : Unikom, diunduh melalui [www.google.com](http://www.google.com), Kamis, 23 Januari 2015, Pukul. 24.22 Wib.
- Muzaijanah, Aries. 2007. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Hibah Wasiat di Kecamatan Purwokerto Selatan Kota Purwokerto. Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro., hal. 59. [http://eprints.undip.ac.id/15381/1/Aries\\_Muzaijanah.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15381/1/Aries_Muzaijanah.pdf), diunduh melalui [www.google.com](http://www.google.com), pada hari Selasa, 21 Januari 2015, Pukul. 01.51 Wib.

# **DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN ( PETI ) TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI DESA BARU LOMBAK KECAMATAN, MELIAU KABUPATEN SANGGAU**

**FX. Nikolas**

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang  
(nikolasFX0@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu semakin maraknya aktivitas pertambangan tanpa ijin (PETI) yang dapat menimbulkan Dampak terhadap kerusakan lingkungan selain itu aktivitas PETI dapat dikategorikan pelanggaran hukum.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat fakta pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan aktivitas PETI di Kabupaten Sanggau dan untuk menindaklanjuti aktivitas PETI aparat penegak hukum melakukan tindakan preventif dengan melakukan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat tentang bahaya PETI selain itu dilakukan tindakan represif dimana Penegak hukum melakukan Tindakan penindakan atau penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum adalah menangkap dan memproses sampai dengan penuntutan kepada pemilik tambang serta perkerja yang ikut melakukan pertambangan yang telah mengakibatkan terjadinya peristiwa pencemaran Lingkungan baik di lingkungan air maupun lingkungan tanah. Kesimpulan yaitu Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan masyarakat mempunyai sebab - akibat yaitu pencemaran lingkungan air dan sungai. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin yang mengakibatkan pencemaran lingkungan perlu adanya upaya hukum untuk masyarakat yang melakukan pertambangan dan penyuluhan hukum dari aktivitas pertambangan tersebut. Surat izin yang dikeluarkan pemerintah tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh pemilik tambang karena pemilik tambang ( dompeng ) tidak melaksanakan intruksi menghindari pencemaran lingkungan. Sanksi yang diberikan kepada pemilik tambang sangat ringan dan tidak sesuai dengan akibat dari tambang tersebut. **Saran**

**Penelitian** : Pemerintah harus tegas dalam menangani masalah PETI di Kabupaten sanggau khususnya secara umumnya Kalimantan Barat. lebih baik melakukan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif Pemerintah harus melakukan proaktif dalam memberikan izin sampai dengan pelaksanaan pertambangan tersebut untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Serta pemberian sanksi yang seberat – beratnya kepada mereka terutama yang mempunyai tambang, Melarang melakukan pertambangan dengan mesin

**Kata Kunci** : Aktivitas, Pertambangan

Emas Tanpa Izin, Pencemaran Lingkungan

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Sejak abad ke 7 pertambangan skala kecil juga telah dilakukan untuk bahan galian intan pada endapan-endapan aluvial di Kalimantan. Pada mulanya usaha ini merupakan kegiatan kelompok-kelompok keluarga masyarakat setempat, tetapi karena peningkatan perolehan bahan galian tersebut kemudian oleh Pemerintah Belanda diupayakan ditingkatkan untuk pertambangan skala besar. Walaupun dilaporkan secara tidak lengkap, tercatat bahwa peningkatan kegiatan pertambangan berlangsung mulai abad ke 18. Dalam perjalanannya dari masa 350 tahun pendudukan Pemerintah Kolonial Belanda hingga setelah kemerdekaan Indonesia, usaha pertambangan berskala besar dilakukan secara terbatas terutama untuk bahan galian emas, batubara dan timah; sementara pertambangan berskala kecil mengalami perkembangan signifikan sejalan dengan peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat. Usaha pertambangan skala kecil (terutama untuk bahan galian emas)

menjadi tidak terkendali hingga dikenal dengan sebutan Pertambangan Emas Tanpa Ijin.

Istilah PETI semula dipergunakan untuk Pertambangan Emas Tanpa Ijin, tetapi dalam perkembangan selanjutnya permasalahan peti tidak hanya pada komoditi bahan galian emas tetapi juga diterapkan pada pertambangan tanpa izin untuk bahan galian lain baik golongan a, b maupun c (Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian) yang biasanya termasuk pada Pertambangan Skala Kecil (PSK). Pada akhirnya PETI menimbulkan permasalahan pada Pemerintah Daerah karena kesulitan dalam mengawasi dan mengontrol kegiatannya, akibatnya banyak kasus lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut juga banyaknya dampak negatif pada lingkungan disekitar tambang tersebut seperti pencemaran air. Hal ini terjadi akibat adanya penggunaan senyawa merkuri untuk memisahkan biji emas dengan logam lainnya. Apabila hal ini tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah maka masyarakat yang berada di sekitar tambang tersebut akan mengalami berbagai macam penyakit salah satunya penyakit Minamata, PETI sebagai industri mempunyai resiko lingkungan tinggi, dan selalu mendapatkan perhatian khusus oleh publik, dan menjadi salah satu masalah dan pekerjaan rumah bagi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sanggau akhir-akhir ini semakin berkembang, dimana pengolahnya dilaksanakan tidak dengan teknologi yang seharusnya dan hanya dengan cara yang sederhana yang dimulai dengan penggalian batuan, pengolahan dan pembuangan limbah. Setiap proses membawa dampak kerusakan ekosistem/lingkungan baik secara langsung atau pun jangka panjang. Penambangan dilakukan tidak hanya di darat tapi juga di sungai. Sungai yang menjadi tempat penambangan di Kabupaten Sanggau adalah sungai Meliau. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai, "sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai dengan muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan".

Dampak yang terjadi dengan adanya PETI adalah pencemaran air, tanah dan juga udara. Pencemaran air dan tanah terjadi karena dalam penambangan digunakannya merkuri untuk memisahkan biji emas dengan pasir. Merkuri atau air raksa adalah sejenis logam cair, dan sangat berbahaya apabila masuk ke tubuh manusia. Merkuri dapat menyerang organ vital manusia contohnya ginjal, hati, jantung bahkan otak manusia. Permasalahan PETI tersebut apabila dikaji menurut Hukum Lingkungan, maka pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari kegiatan pertambangan emas tersebut merupakan wilayah hukum lingkungan. Dalam penegakannya dibutuhkan kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat setempat.

## KAJIAN TEORITIS

Ekosistem berasal dari kata "*Oikos Dan System*" Oikos yang berarti rumah dan Sistem merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan satu kesatuan. Sehingga pengertian ekosistem menurut undang – undang nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 5 "tataan unsur lingkungan yang merupakan kesatuan yang utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup. Daerah lingkungan hidup merupakan ekosistem yang terdiri dari komponen abiotik, biotik dan sosial budaya yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi.<sup>68</sup> Bagian ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik disebut dengan ekologi yang berasal dari kata " Oikos dan Logos ( pengetahuan ) jadi ekologi adalah " ilmu pengetahuan hubungan organisme dan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari ekologi disebut dengan ilmu lingkungan<sup>69</sup>. Emas merupakan logam yang sangat berat dan konsentrasi utamanya berdekatan dengan lapisan – lapisan primer dan hanya debu yang paling halus, yang terbawa hampir diseluruh semua sungai di Kalimantan Barat.<sup>70</sup> Pemerintah memberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup diluar dari kewenangan pemerintah pusat dan provinsi diberikan kewenangan kepada pemerintah

<sup>68</sup> Muh. Aris Marfia. *Moralitas Lingkungan*. 2005, hal 63

<sup>69</sup> N.T.H Silalahi. *Hukum Lingkungan dan Ekologi pembangunan*. 2004. Hal. 16

<sup>70</sup> Ibid. Hal. 576

daerah masing – masing kewenangan tersebut adalah :

1. Pemberian konsensi ( pemanfaatan/ perusahaan ) sumber daya alam yang berdampak pada keseimbangan daya dukung ekosistem dan masyarakat setempat ( penelenggaraan perizinan ).
2. Pengendalian dampak dari kegiatan terhadap sumber daya air, udara, tanah termasuk melaksanakan pengawasan penataan sampai dengan penjatuan sanksi administrasi ( pengendalian dampak lingkungan).<sup>71</sup>

Sehingga menurut **Salim HS.** Hukum pertambangan adalah : “ Keseluruhan Kaidah Hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan melaksanakan bahan galian( tambang ) dan mengatur hubungan antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian ( tambang )”.<sup>72</sup>

Kaidah hukum tambang dibeda kan menjadi dua macam yaitu :

1. Kaidah hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah – kaidah hukum yang terdapat dalam undang – undang, traktat, dan yurisprudensi dan
2. Kaidah hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan – ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan bersifat lokal artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.<sup>73</sup>

Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) yang dilakukan masyarakat yang berada disekitar Desa Baru Lombok Kecamatan, Meliau Kabupaten Sanggau di sungai ini telah menimbulkan dampak merusak lingkungan hidup dimana ekosistem yang berada dilingkungan sungai dimana air sungai merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang berada di sekitar sungai terlebihnya digunakan oleh manusia ( masyarakat ) disekitar aliran Desa Baru Lombok Kecamatan, Meliau Kabupaten Sanggau untuk digunakan dalam kehidupan sehari – hari seperti MCK.

Hukum lingkungan merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris “ Environmental Law”. Hukum lingkungan digunakan untuk menyebut pengikat norma hukum yang mengatur hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup ( fisik ) dengan tujuan menjamin kelestariandan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup. Melihat dinamika permasalahan lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan di seluruh dunia sehingga para ahli lingkungan hidup mencari pengertian tentang lingkungan hidup **Prof. Dr. Mella Ismelina,SH.M.Hum** dalam bukunya Hukum Lingkungan ( Paradigma dan Sketsa Tematis) lingkungan hidup adalah “ kesatuan ruang dengan semua benda , daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri,kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”<sup>74</sup> Menurut **Otto Soemarwoto** Lingkungan Hidup adalah “ Jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita”.<sup>75</sup>

Sedangkan pendapat **Munadjat Danusaputro** mengartikan Lingkungan Hidup sebagai berikut : “ Semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkat perbuatannya yang terdapat ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”.<sup>76</sup> Dan menurut pendapat Daut silalahi hukum lingkungan hidup adalah : “ Sekumpulan ketentuan – ketentuan dan prinsip – prinsip hukum yang diberlakukannya untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.<sup>77</sup> Dengan demikian jika pengertian dari para ahli tersebut diatas merupakan suatu pedoman kepada masyarakat atau pemerintah untuk melakukan langkah – langkah seperti mengeluarkan kebijakan atau penegakan hukum untuk perlindungan terhadap ekosistem yang diakibatkan oleh PETI.

<sup>71</sup> Supriadi. SH.M.Hum. Hukum Lingkungan Di Indonesia. 2008. Thal.177

<sup>72</sup> H. Salim HS. SH.M.Hum. Hukum Pertambangan Di Indonesia. 2005.hal 8

<sup>73</sup> Ibid. Hal. 8

<sup>74</sup> Prof. Dr. Mella Ismelina,SH.M.Hum, Hukum Lingkungan ( Paradigma dan Sketsa Tematis),CV. Prisma Esta Utama.Bandung.2011.hal.177

<sup>75</sup> N.T.H Silalahi. Hukum Lingkungan dan Ekologi pembangunan. 2004. Hal. 4

<sup>76</sup> Ibid. Hal.4

<sup>77</sup> Prof.Dr. Adji Samakto,SH.MH. Kapitalisme, modernisasi, dan kerusakan lingkungan hidup.2008.hal.104

**Lynn White** mengatakan bahwa kesalahan manusia yang menimbulkan masalah lingkungan disebabkan oleh cara pandangnya terhadap alam yang dianggap sebagai sesuatu yang dikuasi dan untuk dimanfaatkan.<sup>78</sup> Hukum Lingkungan digunakan untuk mengatasi masalah merusakkan lingkungan hukum lingkungan menurut **Drupsteen** merupakan hukum fungsional, karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, pengurusan, dan pengerusakan lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah, dan nyaman bagi seluruh rakyat.<sup>79</sup> Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya penegakan hukum yang jelas dari pemerintah atau penegak hukum untuk melindungi dan menjaga ekosistem tersebut sehingga penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan diterapkannya hukum adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal untuk perlindungan masyarakat yang sering disebut dengan istilah “social defence”<sup>80</sup>

Menurut **Barda Nawawi** ada 4 aspek perlindungan masyarakat yang harus juga mendapat perhatian dalam penegakan hukum pidana khususnya yaitu :

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka wajar penegak hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang.

Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan.<sup>81</sup> Penegak hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai – nilai yang terjalar dalam kaidah – kaidah, pandangan – pandangan dalam menciptakan sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan kedamaian

karena tegaknya hukum dapat dilihat dari beberapa factor yang saling berkaitan<sup>82</sup>

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif, penegakan hukum secara preventif adalah untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran hukum, dan penegakan hukum secara represif yaitu jika tindakan preventif tidak berhasil dilakukan maka perlu adanya penindakan dari penegak hukum secara hukum. Tindakan hukum secara represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui lembaga yang secara organisatoris yang terpisah satu dengan yang lainnya namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sampai kepada lembaga kemasyarakatan.<sup>83</sup> Menurut Satochid kartanegara menyatakan bahwa suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana jika telah memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

1. Unsur obyektif yang terdiri dari :
  - Suatu tindak tanduk jadi suatu tindakan
  - Suatu akibat tertentu
  - Keadaan
2. Unsur subyektif yang terdiri dari :
  - Dapat dipertanggung jawabkan
  - Adanya kesalahan.<sup>84</sup>

Menurut **Prof. Wijono Prodjodikoro, S.H** tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.<sup>85</sup> Berdasarkan data yang terjadi dilapangan kerusakan yang diakibatkan oleh PETI di lingkungan Desa Baru Lombok Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau perlunya penegakan hukum untuk mencegah kerusakan yang lebih memprihatinkan masyarakat setempat.

Pertambahan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang terjadi di wilayah Kabupaten Sanggau menjadi perhatian berbagai pihak, karena sangat mengganggu kelestarian lingkungan khususnya pencemaran air sungai yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Banyak warga sekitar aliran sungai yang mengeluhkan keadaan ini.

<sup>78</sup> Daut silalahi . Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.2001.hal.15

<sup>79</sup> Jur.Andi Hamzah . Penegakan Hukum Lingkungan.2005.Hal.9

<sup>80</sup> Barda nawawi arief,beberapa aspek kebijakan penegakan hukum pidana.PT.Citra aditya Bakti,Bandung 1988.Hal.11

<sup>81</sup> Ibid,Hal. 13

<sup>82</sup> Soejono soekanto,faktor – factor yang mempengaruhi penegak hukum ,PT.Raja grafindd persada,Jakarta 1983,Hal 3

<sup>83</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul ,Op.cit,hal.112

<sup>84</sup> Satochid kartanegara op.cit.Hal 74

<sup>85</sup> Wirjono projodikoro,asas – asas hukum pidana di Indonesia,PT.Eresco bandung 1998,hal 55

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mulai menertibkan aktivitas PETI di berbagai Kapupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau dan Melawi, dengan mengedepankan penindakan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 22 ayat (1) “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”. Salah satu wilayah dilakukannya aktivitas PETI di kabupaten Sanggau adalah di Desa Baru Lombok Kecamatan Meliau. Penambangan ini dilakukan secara kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-7 orang anggota pada lokasi yang tersebar. Dilakukan dengan cara yang tidak sistematis, dapat dilihat dari cara penambangan yang tersebar tidak merata. Mereka menambang berdasarkan perkiraan bahwa didaerah tersebut mengandung banyak emas yang sangat menguntungkan.

### Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengertian keruskan lingkungan hidup menurut Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 17 adalah “ perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik,kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku keruskan lingkungan hidup”.<sup>86</sup> Dan pengertian peruska lingkungan hidup adalah menurut undang – undang nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 16 “ tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku keruskan lingkungan dapat disebabkan oleh manusia dan faktor alam. Menurut Soejono yang dimaksud dengan pencemaran adalah : “ Perubahan ekosistem atau tata lingkungan yang tida menguntungkan ( merusak dan merugikan) yang disebabkan oleh kehadiran benda- benda asing sebagai akibat perbuatan manusia. Benda-benda asing itu dapat berupa industri dan sebagainya . sedangkan menurut **Danu saputra** pencemaran merupakan suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya perubahan ndalam keadaan termasuk yang mengakibatkan llingkungan itu tidak berfungsi semula dalam

kesehatan dan keselamatan ”.<sup>87</sup> **Prof. Dr. Mella Ismelina,SH.M.Hum** Perubahan atau beberapa kompenen lingkungan hidup baik karena kegiatan manusia atau karena proses alam yang ceara langsung atau tidak langsung menimbulkan akibat negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia<sup>88</sup>

**Menurut Otto Soemarwoto** terjadinya pencemaran ( Pollution) disebabkan oleh empat Faktor yaitu :

- 1) Karena lebih besarnya produksi suatu zat daripada kecepatan penggunaanya / degradasinya secara fisik
- 2) Proses biologi yang membentuk/mengkonsentrasikan zat pencemaran tertentu
- 3) Berdasarkan proses fisika-kimia nonbiologis dan
- 4) Terjadinya kecelakann yang dapat melepaskan zat – zat tertentu kedalam lingkungan.<sup>89</sup>

Dan untuk menentukan telah terjadinya pencemaran dapat dilakukan dengan 5 cara sebagai berikut :

- 1) Pencemaran sebagai setiap perubahan atas lingkungan ( Any Alternation Of The Enviroment)
- 2) Pencemaran sebagai hak kedaulatan teritorial ( The Right Of The Territorial Sovereign )
- 3) Pencemaran sebagi perusak ( Demage )
- 4) Pencemaran sebagai bercampurnya dengan penggunaan lain atas lingkungan ( Interference With Other Use Of Environment )
- 5) Pencemaran sebagai melebihi kemmpuan menerima unsur/ zat asing oleh lingkungan ( As Exceeding The Assimilative Capacity Of The Environment ).<sup>90</sup>

<sup>87</sup> Agus Mulyana.Keruskan Lingkungan Sebagai Akibat Dari Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin 2006.Hal 11- 12

<sup>88</sup> Prof. Dr. Mella Ismelina,SH.M.Hum Lingkungan Hidup paradigma dan sketsa tematis, CV. Prisma esta Utama Bandung, Hal. 85

<sup>89</sup> N.t.h. Silalahi. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. 2004 Hal. 280

<sup>90</sup> Ibid. Hal.284

<sup>86</sup> Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 17

Penggunaan bahan kimia ( merkuri ) dalam kegiatan pertambangan jika tidak berdasarkan aturan maka akan dapat menyebabkana pencemaran disekitar areal pertambangan dan dapat menyebabkan penyakit salah satunya pemyakit yang disebabkan oleh merkuri yaitu penyakit minamata yang ditemukan di minamata jepang Dalam bidang kesehata kerja dikenal dengan istilah keracunan akut dan keracunan kronik,. Keracunan akut didefinisikan sebagai suatu bentuk keracubab yang terjadi dalam jangka waktu singkat atau sangat singkat. Perisytiwa keracunan akut ini dapat terjadi apabila individu atau biota secara tidak sengaja menghidup atau menelan bahan beracun dalam dosis atau jumlah besar adapun keracunan kronik didefinisikan dengan terhidup atau tertelannya bahan beracun dalam dosis rendah tetapi dalam jangka waktu yang panjang kercunan kronik lebih sering diderita oleh para pekerja di tambang – tambang.<sup>91</sup>

### **Perizinan Pertambangan Rakyat**

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif , dan digunakan sebagai instrumen hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu sifat dan fungsi surat izin adalah preventif , karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan pemerintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Selaian itu fungsi izinz adalah represif, izinz dapat difungsikan sebagai intrumen untuk menenaggulagi masalah lingkungan sesebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Suatu izinz yang diterbitkan, harus memenuhi ketentuan perundang – undangan.

Setiap kegiatan usaha bahan galian jenis apapun harus mendapat izinz dari pemerintah, izin ada karena terdapat norma – norma yang mengaturnya atau ada norma umum yang melarang kegiatan tertentu. Izin adalah persetujuan dari pengusaha berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpan dari larangan umum tersebut. Tujuan izinz yaitu untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginan pemerintah. Pengertian izin usaha pertambangan IUP dan Izin pertambangan rakyat IPR dalam undang – undang No. 4 Tahun 2009 yang terdapat dalam pasal 1 ayat 7 dan ayat 10.

<sup>91</sup> Trilianty Lestarista. Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Keracunan Merkuri Pada PETI. Skripsi 2010

### **Pengawasan Pertambangan Rakyat**

Pengawasan sangat perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap pemilik izinz yang akan melakukan pertambangan dikwatirkan akan tidak memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan adapun pengertian pengawasan adalah menurut Siagan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjami agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya sedangkan menurut sujanto pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sudah sesuai dengan pelaksanaan tugas atau kkegiatan apakah suah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Sedangkan menurut C.S.T Kancil pengawasan itu sendiri dibedakan menjadi 3 ( Tiga ) yaitu :

1. Pengawasan Umum yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan, tugas, dan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
2. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang mengharuskan setiap peraturan dasar dari keputusan yaitu pengawasan pokok – pokok tersebut.
3. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang menyangkut penangungan atau pembatalan peraturan pemerintah perundang – undangan yang lebih tinggi.<sup>92</sup>

### **Fakta – Fakta Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup**

Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira jam 09.00 wib Kanit dan anggota Intelkam Polsek Meliau bertemu dengan Kepala Dusun Balai Tinggi yaitu sdr. MULYADI yang memberitahukan bahwa masyarakat di Dusun tersebut resah karena air Sungai Meliau kembali keruh dan tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat dikarenakan kembali maraknya kegiatan PETI di Desa Baru Lombok Kec.Meliau. Menurut sdr. MULYADI akibat kegiatan PETI tersebut air

<sup>92</sup> C.S.T. Kancil Pokok-Pokok Pemerintah Daerah .Aksara Baru , jakarta, 1979,hal.126

sungai meliau sudah sekitar 3 ( tiga ) hari mengalami keruh yang mana masyarakat takut untuk menggunakan air sungai dan sdr. MULYADI berharap agar segera diambil tindakan tegas terhadap kegiatan PETI tersebut karena guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila masyarakat Dusun Balai Tinggi datang ke lokasi PETI. Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira jam 11.00 wib bertempat di rumah Kepala Dusun Baru Lombok Desa Balai Lombok Kecamatan Meliau telah dilaksanakan pertemuan yang bertujuan untuk membahas tentang kegiatan penambangan PETI yang dilakukan masyarakat tanpa ijin resmi.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Meliau Drs. WAYAH UNTUNG P. J, Kapolsek Meliau AKP YUWONO, Kades Baru Lombok sdr. LENTUK JANTAN, Kades Balai Tinggi sdr. SAHLAN, Kadus Baru Lombok sdr. KAMSULANG dan perwakilan dari penambang PETI. Kapolsek Meliau memberikan himbauan baik secara tertulis maupun lisan yang mana agar kegiatan PETI dihentikan karena kegiatan PETI telah mencemari air sungai meliau yang melintasi Desa Baru Lombok, Desa Enggadai dan Desa Balai Tinggi. Muspika Kec. Meliau juga menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan PETI dan apabila kegiatan tersebut masih berlangsung maka para pelaku penambang PETI akan diproses sesuai hukum yang berlaku serta diharapkan masyarakat agar tetap melaporkan kegiatan PETI kepada Muspika Kec. Meliau.

## **Upaya Hukum Yang Dilakukan Penegak Hukum**

### **Tindakan preventif**

Adapun upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan tersebut penegak hukum melakukan upaya hukum sebagai berikut : Melaksanakan penyuluhan dan Himbauan Kepada masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan kegiatan PETI, Melakukan pendataan Lokasi dan para pekerja PETI tersebut, Melakukan Lidik dan Pulbaket terhadap kegiatan PETI tersebut, sehingga pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira jam 10.50 Wib bertempat di Ruang PPKO Polres Sanggau telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Muspida Kab. Sanggau dengan Muspika Kec. Meliau,

Tomas dan Todat Kec. Meliau yang membahas permasalahan maraknya kegiatan PETI ( Penambangan Emas Tanpa Ijin ) yang terjadi di Ds. Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Sanggau AKBP WINARTO, SH, MH dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sanggau PAOLUS HADI, S. IP, M. Si, Kajari Kab. Sanggau, Perwakilan dari Pengadilan Negeri Sanggau, Perwakilan dari Dandim 1204 Sanggau, Kapolsek Meliau, Danramil Meliau, Camat Meliau, Kades dan Kadus, Tomas, Todat serta perwakilan dari masyarakat yang berjumlah  $\pm 33$  ( Tiga Puluh Tiga ) orang Maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi tersebut adalah untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan maraknya kegiatan PETI yang terjadi di wilayah Ds. Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau yang mana dengan adanya kegiatan tersebut telah memberikan dampak negatif yang sangat merugikan masyarakat setempat yang tinggal di sekitar lokasi PETI.

Adapun dampak negatif yang sangat dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan PETI tersebut adalah terjadinya pencemaran lingkungan khususnya Pencemaran Air Sungai Meliau dikarenakan limbah PETI mengalir ke dalam aliran sungai yang mana sungai tersebut merupakan sungai yang airnya dikonsumsi oleh masyarakat secara langsung untuk kebutuhan sehari – hari, namun saat ini air sungai tersebut sudah tidak bisa lagi dikonsumsi oleh masyarakat banyak dan menyebabkan terjadinya pendangkalan, hal ini menyebabkan masyarakat menjadi kesulitan untuk mendapatkan ketersediaan air bersih untuk konsumsi seperti memasak, minum, mandi dan mencuci, adapun sumber air yang masih bisa digunakan oleh masyarakat jauh jaraknya yang harus ditempuh dengan menggunakan sepeda motor dan ada masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan harus memikul air tersebut dengan berjalan kaki sejauh  $\pm 2$  Km.

Selain permasalahan pencemaran lingkungan tersebut maraknya kegiatan PETI di Ds. Baru Lombok Kec. Meliau membuat banyak orang yang berasal dari luar wilayah Kab. Sanggau berdatangan ke Ds. Baru Lombok untuk bekerja melakukan penambangan emas, hal ini menimbulkan permasalahan sosial baru di Ds. Baru Lombok yaitu dengan maraknya perjudian, banyaknya warung – warung yang menjual



minuman keras serta adanya praktek prostitusi di sekitar lokasi PETI tersebut dan hal tersebut sangat meresahkan masyarakat Ds. Baru Lombok Kec. Meliau.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Muspida Kab. Sanggau dan mendengarkan pendapat serta saran dari Muspika, Tomas, Todat dan perwakilan masyarakat yang hadir, Kapolres Sanggau memberikan peringatan dan tenggang waktu kepada para penambang Peti tersebut selama 1 ( Satu ) Minggu untuk menghentikan kegiatan Peti tersebut, serta meninggalkan tempat / lokasi menambang dengan membawa serta seluruh peralatan Dompeng, dan apabila masih ada masyarakat yang melakukan penambangan akan dilakukan tindakan tegas.

### **Tindakan Represif**

Melihat tindakan preventif telah dilakukan serta melihat peristiwa yang terjadi disekitar pertambangan selain permasalahan pencemaran lingkungan tersebut maraknya kegiatan PETI di Ds. Baru Lombok Kec. Meliau membuat banyak orang yang berasal dari luar wilayah Kab. Sanggau berdatangan ke Ds. Baru Lombok untuk bekerja melakukan penambangan emas, hal ini menimbulkan permasalahan sosial baru di Ds. Baru Lombok yaitu dengan maraknya perjudian, banyaknya warung – warung yang menjual minuman keras serta adanya praktek prostitusi di sekitar lokasi PETI tersebut dan hal tersebut sangat meresahkan masyarakat Ds. Baru Lombok Kec. Meliau.

Penegak hukum khususnya polisi dalam hal ini mendapat laporan dari masyarakat disekitar pertambanagn tersebut Tindakan penindakan atau penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum adalah menangkap dan memproses sampai dengan penuntutan kepada pemilik tambang serta perkerja yang ikut melakukan pertambangan yang telah mengakibatkan terjadinya peristiwa pencemaran Lingkungan baik di lingkungan air maupun lingkungan tanah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan masyarakat di desa Baru Lombok Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau mempunyai sebab -

akibat yaitu pencemaran lingkungan air dimana, air yang digunakan oleh masyarakat disepanjang air sungai mengalir tidak dapat digunakan oleh masyarakat untuk keperluan MCK.

2. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin yang mengakibatkan pencemaran lingkungan perlu adanya upaya hukum untuk masyarakat yang melakukan pertambangan dan penyuluhan hukum dari aktivitas pertambangan tersebut.
3. Surat izin yang dikeluarkan pemerintah tidak gunakan sebagaimana mestinya oleh pemilik tambang karena pemilik tambang ( dompeng ) tidak melaksanakan intruksi menghindari pencemaran lingkungan.
4. Kurangnya proaktif pemerintah dalam menangani permasalahan Peti di Kabupaten Sanggau
5. Sanksi yang diberikan kepada pemilik tambang sangat ringan dan tidak sesuai dengan akibat dari tambang tersebut.

### **Saran**

Melihat peristiwa – peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sanggau membuat prihatin dan perlunya pendapat atau saran yang memungkinkan menjadi masukan kepada pemerintah Kabupaten Sanggau dan jajarannya agar mementingkan kepentingan masyarakat yang lebih besar dimana saran – saran kami sebagai berikut :

1. Pemerintah harus tegas dalam menangani masalah PETI di Kabupaten sanggau khususnya secara umumnya Kalimantan Barat. Karena Kalimantan Barat sekarang marak terjadi pertambangan tanpa izin ataupun pertambangan berizin, tidak hanya melakukan peduli lingkungan atau melakukan pemilihan duta lingkungan hidup tetapi pemerintah harus melihat langsung peristiwa yang terjadi kepada masyarakat. Dikarenakan lebih baik meelakukan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif permasalahan sekarang adalah dimana pemerintah melakukan tindakan represif bandingkan tindakan preventif, artinya pemerintah melihat terjadi peristiwa hukum terlebih dahulu, kemudian

melakukan perbaikan terhadap peristiwa hukum jika diibaratkan dalam pribahasa ***NASI SUDAH MENJADI BUBUR.***

2. Pemerintah harus melakukan proaktif dalam memberikan izin sampai dengan pelaksanaan pertambangan tersebut untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
3. Serta pemberian sanksi yang seberat – beratnya kepada mereka terutama yang mempunyai tambang, dan lakukan blaklist kepada nama yang membuat surat izin.
4. Melarang melakukan pertambangan dengan mesin

# **PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI UNTUK MELESTARIKAN BUDAYA MASYARAKAT DI DESASOLAM RAYA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG**

**Antonius Erwandi**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang  
(erwandi.unka@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran BPD dalam masyarakat khususnya sebagai perwakilan masyarakat yang dapat menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat dengan tata cara atau mekanisme yang tersistematis sehingga dapat dijadikan suatu rencana pembangunan di dalam RAPBDes.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, teknik analisis data adalah kualitatif sedangkan alat yang digunakan yaitu Panduan Observasi, Pedoman wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian sebanyak 7 orang yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD sebanyak 3 orang, Ketua kelompok seni budaya 2 orang.

Hasil penelitian yaitu seni dan budaya masyarakat memerlukan kebijakan pemerintah desa sebagai bentuk dukungan dan aspirasi tersebut menjadi tugas BPD. Selain itu diperlukan koordinasi dari pemerintah desa dan BPD kepada pemerintah kecamatan dan Kabupaten untuk memperhatikan kesenian dan budaya daerah dalam bentuk alokasi dana pembinaan serta pengadaan kelengkapan yang diperlukan dan hal tersebut sejauh ini belum dapat dipenuhi oleh pemerintah desa karena keterbatasan anggaran di desa.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Tata cara penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan dengan anggota BPD sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa dan dilaksanakan ditingkat dusun, Perencanaan Program kerja BPD yaitu dengan melaksanakan koordinasi kepada seluruh anggota serta laporan hasil rapat dengan masyarakat ditingkat dusun disampaikan dalam rapat BPD. Pelaksanaan Program kerja BPD direalisasikan berdasarkan jadwal dan dengan mengundang tokoh masyarakat dan kelompok pemuda serta kelompok seni dan budaya. Koordinasi BPD dilakukan dengan seluruh

anggota, kepala desa, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendukung dan mendorong kegiatan seni dan budaya agar tetap aktif. Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada BPD sudah meningkat.

Saran-saran yaitu : Menambah waktu rapat dan pertemuan dengan masyarakat menjadi tiga kali yaitu pada saat perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi dari kinerja BPD. Menyampaikan kepada masyarakat secara transparan program kerja yang dilakukan dan lebih mengutamakan kerja pengawasan serta penyaluran aspirasi ke pemerintahan desa. Pelaksanaan program kerja secara sistematis sesuai dengan tugas dan fungsinya agar setiap aspek tanggungjawab dapat dinilai kinerjanya oleh masyarakat. Meningkatkan koordinasi kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam membahas pembinaan seni budaya di desa. Mempertahankan pola partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada BPD.

Kata Kunci : Peranan, Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi, Melestarikan, Budaya

## **PENDAHULUAN**

Dimensi pembangunan yang menyeluruh dapat diartikan sebagai pembangunan yang mencakup seluruh aspek di dalam kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi dan politik serta aspek sumber daya manusianya. Dalam aspek sosial keberadaan kebudayaan di tengah-tengah masyarakat merupakan fakta nyata bahwa kebudayaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sendi-sendi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pemerintah selaku penyelenggara pembangunan berkewajiban untuk semaksimal mungkin menciptakan kondisi harmoni sosial dengan tetap menjaga dan

melestarikan nilai-nilai kebudayaan di dalam masyarakat.

Peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai lembaga pemerintahan desa memiliki arti penting dalam melestarikan kebudayaan di dalam masyarakat mengingat BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa di lembaga pemerintahan. Amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa khususnya BAB I Pasal 1 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa khususnya pasal 63 poin e bahwa BPD wajib menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa. salah satu wujud dari menghormati adat istiadat masyarakat desa yaitu dengan membuat peraturan desa tentang pelestarian nilai-nilai adat kebudayaan masyarakat setempat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BPD sebagai salah satu lembaga perwakilan masyarakat ditingkat desa harus dapat menampung aspirasi masyarakat yang kemudian memberikan suatu kepastian agar kebudayaan yang terdapat di dalam masyarakat tersebut dapat terus terjaga dan di lestarikan sebagai bentuk identitas bagi masyarakatnya. Pembangunan kebudayaan masyarakat di desa merupakan salah satu landasan dari terbentuknya suatu masyarakat yang bermartabat, demikian juga jika pembangunan budaya kurang mendapat perhatian akan berdampak kurang baik dalam membangun karakteristik bangsa, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya yang harus dihargai dan dihormati oleh semua elemen dalam pembangunan.

Pentingnya budaya tidak saja sebagai potensi yang dapat dikembangkan akan tetapi jika dilihat dari sejarahnya, kebudayaan merupakan salah satu unsur yang dapat menciptakan berbagai nilai-nilai pemersatu masyarakat. keberadaan kebudayaan masyarakat yang masih ada hingga saat ini seperti kebudayaan tari, seni budaya kuda lumping, wayang juga menjadi salah satu kegiatan yang

positif yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku para anggotanya. kebudayaan tercipta oleh banyak faktor organ biologis manusia, lingkungan alam, lingkungan sejarah, dan lingkungan psikologisnya. Masyarakat Budaya membentuk pola budaya sekitar satu atau beberapa fokus budaya. Fokus budaya dapat berupa nilai misalnya keagamaan, seni, ekonomi, ideologi dan sebagainya.

Pengertian sosial budaya dapat dirumuskan sebagai kondisi masyarakat (bangsa) yang mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan falsafah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketahanan di bidang sosial budaya dimaksud menggambarkan kondisi dinamis suatu bangsa atau masyarakat, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional didalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara.

Menurut Tikson (2005:18) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

Menurut Suharto (2006:23) pembangunan sosial adalah strategi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna. Pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor yang menjadi pusat perhatian pendekatan ini mencakup pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan, jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Dalam arti normatif, prinsip pembangunan sosial juga menganjurkan untuk menyatukan keterkaitan aspek dan kebijakan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan pribadi dalam rangka mendukung martabat manusia itu sendiri. Anjuran untuk mempertinggi martabat manusia dilakukan pada berbagai tingkat nasional, maupun internasional dengan cara toleransi serta menghormati pluralisme atau keanekaragaman budaya, sosial dan politik. Lebih lanjut, pembangunan sosial mempunyai prinsip untuk memperkuat hak terhadap pembangunan dan hak asasi lainnya, serta memajukan hak dan tanggung jawab untuk kemajuan sosial dan keamanan untuk semua. Berdasarkan prinsip nilai tersebut, maka setiap orang berhak untuk mendapat kehidupan yang layak, dimulai dari terpenuhinya kebutuhan dasar sampai pada kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas pribadinya.

Menurut Soekanto, (2002:243) Pengertian “Peranan merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” Menurut Komaruddin (1994:768) mengungkapkan konsep tentang peran (*role*) sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan tugas yang didalamnya terdapat perilaku sehingga menunjukkan adanya karakteristik yang saling berhubungan dengan fungsinya. Dengan demikian suatu lembaga diharapkan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan fungsi nyata bagi keberadaan lembaga tersebut.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam angka 8 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”... Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan keputusan kepala desa.

Abdullah (2005:168-169) menjelaskan bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya”. Selanjutnya Menurut Widjaja (279 : 149) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah

1. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. a. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Dimaksud dengan

wakil dalam ketentuan ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, tetangga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya.

- b. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD.
- c. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- d. Syarat dan tata cara penetapan anggota BPD diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah

Fungsi BPD menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah antara lain: 1. Pasal 209, BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 2. Pasal 215 ayat (1), bersama Kepala Desa ikut serta dalam pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga.

Sebagai suatu lembaga yang mewakili masyarakat di tingkat pemerintahan desa peran BPD sangat diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan di serap sehingga dapat dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah desa. Menurut Wijaya (2004 : 279) Suatu aspirasi masyarakat dapat diajukan melalui Kepala Dusun kemudian Kepala Dusun akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kepala Desa tentang suatu hal. Aspirasi yang sudah diterima oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam suatu rapat mejelis guna mendapatkan kesepakatan untuk dilaksanakan. Selanjutnya suatu aspirasi yang berasal dari masyarakat dapat disampaikan melalui anggota BPD, anggota BPD tersebut menyampaikannya kepada Ketua BPD untuk mengadakan rapat pembahasan dengan mengundang Pemerintah desa (Kepala desa) dan/atau perangkatnya dalam suatu rapat mejelis untuk selanjutnya mendapatkan suatu kesepakatan untuk dilaksanakannya aspirasi tersebut.

Menurut Fitria (2009: 24-25) Salah satu bentuk tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Lebih lanjut Fitria (2009: 27) ada beberapa cara yang dilakukan untuk menampung segala aspirasi atau keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis sehingga masalah- masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat ada pertemuan desa atau rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)".

Menurut Solekhan (2012 :12) mengatakan bahwa : "Forum Musrenbangdes yang merupakan forum partisipasi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat desa, dalam prakteknya masih belum bisa termanfaatkan secara maksimal. Faktor yang menyebabkannya antara lain: pola budaya paternalistik yang cenderung menurut saja apa kata pimpinan. Akibatnya, *stake holders* yang terlibat dalam Musrenbangdes lebih banyak didominasi oleh para elit desa, yang hanya terbatas pada aktor pemerintahan desa dan lembaga lembaga formal di tingkat desa

Berdasarkan pada pendapat para ahli tersebut dapat dijelaskan bahwa masyarakat desa pada dasarnya memiliki hak dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dan dalam suatu rapat yang sengaja dibentuk untuk menampung dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Selain itu BPD memiliki kewajiban untuk menindak lanjuti setiap keluhan dan aspirasi masyarakat melalui kebijakan, dan program kerja bersama dengan kepala desa. Demikian juga dalam hal melestarikan adat istiadat yang ada di daerah tersebut karena adat istiadat selama ini menjadipedoman bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial.

## METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk

deskriptif analisis. Menurut Mardalis (2003 : 26) mengungkapkan definisi penelitian deskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa saja yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasi kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Metode penelitian deskriptif yang secara teknis ini termasuk dalam bentuk penelitian kualitatif dengan mengandalkan observasi, wawancara, dan studi dokumen sebagai instrumen pengumpulan data. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005 : 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut lanjut Nazir (2003:54) mengatakan bahwa: "Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki".

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menurut Moleong (2005 : 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Selanjutnya menurut Satori (2009 :22) penelitian kualitatif adalah " penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting tersebut berupa kejadian/fenomena atau gejala sosial.

Menurut Arikunto (2007 : 86) subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel tersebut melekat, tempat variabel berada dan sebagai sumber data karena darinya dapat diperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian sebanyak 7 orang yaitu:

1. Kepala Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian

2. Ketua BPD Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian
3. Anggota BPD Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian 3 orang
4. Ketua Kelompok Seni Budaya di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian 2 orang

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk memecahkan masalah dan sub masalah dalam penelitian ini di gunakan beberapa teknik pengumpulan data, agar data yang dikumpulkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan tahap awal sebelum melakukan penelitian dimana peneliti mengamati secara langsung keadaan di lapangan. Pengamatan langsung dilapangan tersebut bertujuan agar peneliti dapat memperoleh gambaran tentang keadaan atau situasi sehingga dapat ditangkap kesan yang ada lapangan.

2. Wawancara

Teknik wawancara yaitu peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan dengan subyek penelitian atau informan kunci. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur (panduan wawancara) yaitu pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipergunakan untuk mengadakan komunikasi (dialog) secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang terdapat pada instansi tersebut ataupun referensi-referensi lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang mencatat hal-hal yang berhubungan dengan aspek penelitian berupa kepustakaan, arsip maupun catatan penunjang lainnya.

Menurut Arikunto (2000 : 134) " alat pengumpulan data atau instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya". Dalam penelitian ini yang menjadi alat pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Panduan Observasi

Panduan observasi merupakan suatu daftar pengamatan yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat berbagai obyek pengamatan sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

## 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk ditanyakan secara langsung kepada subyek penelitian dan informan kunci. Pedoman wawancara merupakan pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara mendalam, pertanyaan yang diajukan dapat saja berkembang sesuai dengan kondisi lapangan yang dihadapi.

## 3. Dokumen

Dokumen merupakan salah satu sumber data yang digunakan untuk memperoleh berbagai data khususnya data sekunder yang ada hubungannya dengan konteks penelitian. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisis datanya adalah analisis non statistik. Martodirdjo (1991:85) mengatakan bahwa analisis deskriptif adalah usaha untuk menyederhanakan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan langkah-langkah klasifikasi dan kategori sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.

Selanjutnya Widoyoko, (2008 : 18) "Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain". Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumen-dokumen. selanjutnya mendeskripsikan sesuai dengan hasil informasi yang diperoleh secara keseluruhan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD dewasa ini semakin diperlukan oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berdemokrasi, Keberadaan BPD dalam sistem pemerintahan desa menjadi salah satu perhatian penting dari berbagai kalangan mengingat penyelenggaraan otonomi daerah harus didukung dengan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Pembangunan yang baik

dan terarah harus sesuai dengan apa yang menjadi keperluan masyarakat serta yang dapat mendukung perekonomian masyarakat setempat sehingga keberadaan BPD sebagai representasi dari masyarakat harus berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Setiap daerah memiliki potensi masing-masing yang dapat di manfaatkan demi meningkatkan pembangunan. Potensi daerah berupa sumber daya alam dan juga sumber daya manusia hanya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat jika sudah di rencanakan dan dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. namun demikian untuk mencapai keinginan tersebut diperlukan adanya proses yang sesuai dengan alam demokrasi saat ini dimana aspirasi masyarakat harus disampaikan kepada perwakilan masyarakat dipemerintahan dan selanjutnya dijadikan agenda dalam musrenbang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian diperoleh informasi yaitu berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPD selama ini sistem dan tata cara penyaluran aspirasi dari masyarakat yaitu melalui rapat-rapat BPD dengan para tokoh masyarakat yang diundang sesuai dengan rencana waktu pembahasan Musrenbangdes. peran tokoh masyarakat tentunya sudah mewakili apa yang menjadi keinginan masyarakat dan untuk mengetahui keinginan masyarakat para tokoh masyarakat biasanya lebih memahami secara menyeluruh.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Desa Solam Raya menuturkan bahwa peran BPD sudah baik dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat kepada forum rapat musrenbang yang disampaikan selanjutnya oleh pemerintah desa kepada pemerintah kecamatan. Sedangkan aspirasi yang diperlukan untuk meningkatkan berbagai potensi yang ada di masyarakat juga disampaikan kepada pemerintah desa sehingga kebijakan pemerintah desa tidak harus menunggu hasil musrenbang jika memungkinkan untuk diambil kebijakan di tingkat desa. Demikian juga dengan pelestarian adat budaya di masyarakat yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian disampaikan selama ini BPD sudah



melaksanakan perannya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Solam Raya dalam berbagai bentuk baik secara tertulis maupun yang disampaikan secara lisan dalam hasil rapat koordinasi BPD dengan masyarakat. Berkaitan dengan tatacara penyampaian aspirasi juga sudah berlangsung sesuai dengan iklim demokrasi dimana pola-pola aspirasi yang disampaikan berkenaan dengan aspek-aspek pembangunan yang belum maksimal dilakukan oleh pemerintah desa. Selain itu aspirasi dalam bentuk budaya yaitu melestarikan adat budaya masyarakat juga merupakan aspirasi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa dimana pemerintah desa memberikan ruang dan kebebasan bagi setiap suku yang ada untuk dapat melestarikan adat budaya demi keberlangsungan pembangunan daerah.

Lebih lanjut dituturkan oleh Ketua BPD pada dasarnya masyarakat sudah memahami berbagai tatacara dalam menyampaikan aspirasinya, selain itu juga masyarakat sangat menghormati peran BPD yang dalam era desentralisasi ini sangat membantu masyarakat dalam menjembatani keinginan masyarakat dengan pemerintah. Bahkan dalam proses-proses tatacara menjaring aspirasi oleh BPD sangat kompleks yang di kemukakan tidak saja dalam hal pembangunan namun dalam hal permasalahan-permasalahan dalam masyarakat juga sering disampaikan kepada BPD. hal itu membuktikan bahwa antara BPD dan masyarakat terdapat suatu koordinasi yang sangat baik sehingga pola-pola perencanaan pembangunan juga akan semakin terarah.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara yang telah diperoleh dari Ketua BPD Solam Raya dapat dideskripsikan yaitu kondisi demokrasi desa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menyampaikan Undang-Undang nomor 32 tahun 2012 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang tentang desa merupakan bentuk kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasinya sehingga akan sangat memudahkan bagi pemerintah memberikan arah pembangunan. Secara normatif pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan kebijakan juga sudah mengacu pada proses-proses dan tatacara yang dapat dipahami oleh masyarakat. kebersamaan masyarakat dan pemerintah merupakan salah satu modal dalam

menjalankan pembangunan. Apapun yang diharapkan oleh kebijakan tentunya akan terus berlangsung seiring dengan waktu serta kondisi yang sesuai bagi iklim demokrasi di tingkat desa dan dengan demikian kebudayaan masyarakat sebagai bagian dari hasil cipta dan karya juga akan dapat dijalankan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Berikutnya hasil wawancara dengan Anggota BPD Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian dikatakan bahwa untuk melaksanakan kerja pelayanan kepada masyarakat terutama dalam melakukan peran sebagai perwakilan masyarakat di tingkat desa anggota BPD diberikan kesempatan untuk seluas-luasnya menjaring apa saja yang menjadi keinginan masyarakat. Sistem dan tatacara dalam menampung aspirasi sudah dipahami oleh anggota BPD yang mewakili dari setiap dusun yang ada. Tatacara penyampaian aspirasi sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan untuk saat ini sudah berjalan dengan benar oleh karena itu dalam melestarikan budaya khususnya kesenian yang berasal dari luar daerah juga sudah dilakukan oleh masyarakat, demikian juga dengan masyarakat asli daerah yang diberi kebebasan dalam mengapreseasikan kebudayaan bersama dalam berbagai momen baik secara keluarga maupun kelompok. Kondisi ini terus dijaga demi terciptanya suatu kondisi yang aman dan juga harmonis bagi semua warga masyarakat.

Selanjutnya menurut anggota BPD diperoleh informasi bahwa peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak terbatas waktu artinya kapan saja masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada anggota BPD, selain itu BPD juga sudah menjadwalkan rapat dengan masyarakat sebelum musrenbang desa dilakukan namun terbatasnya waktu maka diperlukan tatacara diluar rapat-rapat khusus masyarakat dengan BPD. Tatacara tentunya tidak harus bersifat formal karena kebiasaan dalam masyarakat umumnya lebih terbuka jika sistem penyampaian aspirasi disampaikan pada anggota BPD pada saat yang tidak ditentukan seperti pada saat rapat. Oleh karena tatacara demikian lebih efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan tetapi yang disampaikan jelas merupakan kepentingan bersama bagi masyarakat luas.

Berangkat dari hasil wawancara yang terhimpun dari anggota BPD Solam Raya dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan penyampaian aspirasi oleh masyarakat umumnya tidak saja pada saat rapat BPD dengan masyarakat tetapi juga dapat dilakukan secara bebas tanpa adanya ketentuan waktu. Hal ini dikarenakan pada saat rapat waktunya sangat terbatas sehingga belum dapat menampung hal-hal yang akan disampaikan oleh masyarakat. Berkenaan dengan tatacara penyampaian aspirasi khususnya dalam hal seni dan budaya yang cukup terkenal di desa solam raya sejak dulu sudah di berikan kesempatan yang sama kepada setiap suku dan kelompok masyarakat untuk dapat melaksanakan proses adat isitiadat dalam berbagai momen. Potensi yang dapat memberikan nilai positif kepada masyarakat tersebut di lindungi oleh pemerintah desa karena dapat menciptakan berbagai kreatifitas dan pendidikan budaya bagi generasi muda oleh karenanya pelestarian seni budaya tidak saja didukung oleh pemerintah akan tetapi juga didukung oleh BPD sebagai perwakilan masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Seni Budaya di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian mengatakan dalam mejalankan aktivitas kebudayaan di desa solam raya ini sudah berlangsung lama dan sudah memperoleh ijin dari pemerintah desa, hal ini tidak saja pada kesenian daerah akan tetapi pada budaya daerah lainnya yang biasa digunakan masyarakat juga sudah disampaikan kepada pemerintah desa untuk tetap dijaga dan dijalankan oleh masyarakat. Selain itu dikatakan oleh ketua kelompok seni budaya dalam berbagai acara seni budaya daerah sering ditampilkan sebagai upaya memperkenalkan kebudayaan daerah dan hal ini juga merupakan keinginan masyarakat pada awalnya yang ingin memberikan nilai positif bagi terciptanya pembangunan budaya yang berkelanjutan.

Berlandaskan hasil wawancara yang terhimpun dari Ketua Seni Budaya Desa Solam Raya dapat dijelaskan bahwa terdapat kepuasan dari masyarakat dalam mengapresiasi kesenian tradisional dan juga adat istiadat di desa Solam Raya hal ini karena dukungan pemerintah desa dan juga BPD dalam bentuk kebijakan. seni budaya di Desa Solam Raya sering dijadikan pengisi acara dalam setiap momen resmi yang dilakukan di Desa dan Kecamatan sebagai

bentuk memperkenalkan keharmonisan dan keragaman kebudayaan di desa Solam Raya. Bentuk dukungan pemerintah diharapkan dapat menjamin keberlangsungan dari kesenian dan adat budaya sehingga nilai positif yang menjadi tujuan utama yaitu melestarikan dan memperkenalkan kepada generasi muda dengan mudah dapat terlaksana. keberhasilan pemerintah desa Solam Raya dalam mengangkat dan melestarikan seni dan budaya juga menjadi potensi daerah yang terus didukung secara kooperatif oleh BPD sebagai bagian dari wadah menyampaikan aspirasi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil observasi penelitian diperoleh hasil yaitu terdapat beberapa dokumen yang berkenaan dengan hasil rapat BPD dengan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan, dalam dokumen tersebut salah satu yang menjadi aspirasi masyarakat yaitu adanya usulan terhadap peningkatan seni dan budaya masyarakat dalam bentuk pengusulan bantuan fasilitas serta bantuan peralatan yang menjadi bagian dari pengembangan kesenian daerah. Hasil dari musyawarah tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPD kepada pemerintah desa untuk dijadikan agenda dalam Musrenbang Desa Solam Raya.

Dari hasil observasi tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem penyampaian atau penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah melalui BPD sudah berjalan sesuai dengan keharusan yang diamanatkan peraturan kepada BPD demikian juga sebaliknya BPD Solam Raya telah menjalankan perannya sebagai perwakilan masyarakat yang menampung dan menyampaikan perihal usulan masyarakat ke pemerintah desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Tata cara penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan dengan anggota BPD minimal satu kali dalam satu tahun sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa dan dilaksanakan ditingkat dusun. Perencanaan Program kerja BPD yaitu dengan melaksanakan koordinasi kepada seluruh anggota serta laporan hasil rapat dengan masyarakat ditingkat dusun disampaikan dalam rapat BPD. Pelaksanaan Program kerja BPD direalisasikan berdasarkan jadwal dan dengan mengundang tokoh masyarakat dan kelompok

pemuda serta kelompok seni dan budaya pada tingkat dusun dan Desa.

### Saran

Menambah waktu rapat dan pertemuan dengan masyarakat menjadi tiga kali yaitu pada saat perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi dari kinerja BPD. Menyampaikan kepada masyarakat secara transparan program kerja yang dilakukan dan lebih mengutamakan kerja pengawasan serta penyaluran aspirasi ke pemerintahan desa. Pelaksanaan program kerja secara sistematis sesuai dengan tugas dan fungsinya agar setiap aspek tanggungjawab dapat dinilai kinerjanya oleh masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali 2005 *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta : RajaGrafindo Persada,.
- Arikunto, S. 2007. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Renika Cipta.
- Komaruddin (1994). “*Ensiklopedia Manajemen*” Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardalis (2003). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Melisa Fitra, (2009), *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.*” (Skripsi Sarjana Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, ) dalam
- Moleong , J Lexy ( 2005 ). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian* Jakarta : Ghalia
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Solekhan, Moch.. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Cetakan Kedua. Edisi Revisi. Bandung: ALFABETA.
- ....., 2008, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua. Bandung: ALFABETA.
- Widoyoko, S.E.P. (2008). *Analisis Kualitatif Dalam Penelitian Sosial*, (Online). Tersedia : <http://www.um-pwr.ac.id/web/artikel/224-analisis-kualitatif-dalam-penelitian-sosial.html>(diakses 16 Oktober 2012, jam 09:45).
- Wijaya, HAW. 2004. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang- Undang No. 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah*,

**PERJANJIAN TEMPAT PENITIPAN ANAK ORANG TUA YANG KURANG MAMPU  
DENGAN PERKUMPULAN SUNGAI KEHIDUPAN BORNEO  
DITINJAU DARI PASAL 1320 KUH PERDATA TENTANG  
SAHNYA PERJANJIAN**

**Gadion  
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang**

**ABSTRAK**

Penyerahan anak orang tua kepada perkumpulan merupakan harapan bagi setiap orang tua yang tidak mampu untuk membantu pendidikan anak selama anak tersebut belum bisa beraktivitas yang mengasikkan bagi diri sendiri dan keluarganya, oleh sebab itu dengan adanya perkumpulan yang membantu orang tua anak untuk membina dan menyekolahkan anak dalam suatu perkumpulan pelayanan dibidang agama merupakan suatu harapan bagi tumbuh kembang dan masa depan anak tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan pasal 1320 KUH Perdata terhadap perjanjian orang tua yang kurang mampu dengan Perkumpulan Sungai kehidupan Borneo. Apakah perjanjian antara orang tua yang tidak mampu dengan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dianggap sah berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian, Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisi, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dari systematis obyek dari pokok permasalahan. merupakan penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta yang ada secara jelas diuraikan secara sistematis pelaksanaan sahnya perjanjian dan penerapan perjanjian yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata atas kesepakatan orang tua yang kurang mampu dengan Perkumpulan sungai Kehidupan Borneo di Desa Manggal kabupaten Pinoh Selatan Kabupaten Melawi. Pada penulisan proposal ini penulis akan menganalisa serta menyusun data yang telah terkumpul, untuk dapat diambil kesimpulan serta memberikan

suatu gambaran tentang Perjanjian orang tua yang kurang Mampu dengan Perkumpulan sungai Kehidupan Borneo di desa Manggala Kecamatan pinoh Selatan Kabupaten Melawi Pada penulisan skripsi ini penulis akan menganalisa serta menyusun data yang telah terkumpul, untuk dapat diambil kesimpulan serta memberikan suatu gambaran tentang Perjanjian orang tua anak dengan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo di Desa Manggala kecamatan Pinoh Selatan kabupaten Melawi

*Hasil penelitian menunjukan bahwa* Perjanjian orang tua dengan pihak Perkumpulan adalah hasil dari kesepakatan yang dituangkan berdasarkan perjanjian dimana orang tua mempersilakan anaknya untuk dibina dan dirawat oleh Perkumpulan sesuai dengan umur, dan pendidikan anak. Pendidikan anak yang diberikan oleh Perkumpulan merupakan salah satu dari program Perkumpulan yang diberikan kepada anak didik. selama didalam proses pendidikan maupun selama didalam Perkumpulan. Untuk itu orang tua anak dan Pengurus Perkumpulan mempunyai kesepakatan diantara kedua belah pihak selama anak tersebut menjadi anak didik Perkumpulan.

Berdasarkan hasil penelitian maka Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Perjanjian orang tua anak dengan Perkumpulan sungai Kehidupan Borneo adalah perjanjian dengan unsur itikat baik dan kepercayaan dimana orang tua menitipkan anak kepada Perkumpulan adalah supaya anak mendapatkan Kehidupan serta pendidikan yang layak yang terdapat pada Perkumpulan dan untuk mewujudkan cita-cita yang diharapkan orang tua maupun anak kepada Perkumpulan. Dari kesimpulan yang telah penulis sampaikan oleh sebab itu maka penulis memberikan saran sebagai berikut : Bagi orang tua anak dalam memberikan kepercayaan Pendidikan dan Pembinaan kepada Pihak Pengurus Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo agar tidak melepaskan

rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak. Bagi Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo bahwa tempat penitipan anak agar memperhatikan perjanjian orang tua anak dalam penyerahan anak sebagai anak didik didalam perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo.

Kata Kunci : Perjanjian, Penitipan Anak, Kurang Mampu

## PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis untuk kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karenanya, setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia agar tercapainya ketahanan dan pertahanan negara dimasa yang akan datang.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan pendidikan yang layak dan rasa keamanan. Seorang anak apabila didalam mendapatkan kasih sayang dan pendidikan dan cita-cita dimasa depan adalah tanggung jawab bagi setiap orang tua untuk memenuhi dan mengarahkan anak untuk lebih baik, kehidupan anak adalah kehidupan yang seharusnya sangat indah dan menyenangkan oleh karena seluruh kebutuhan anak terpenuhi oleh kedua orang tua, dan dengan adanya tuntutan dan perkembangan zaman sehingga orang tua mempunyai keinginan untuk memberikan kehidupan serta pendidikan yang layak agar masa depan anak dapat terpenuhi, agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut masih terdapat beberapa masyarakat yang tingkat ekonominya belum memadai atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anak sehingga dalam kehidupan sehari-hari orang tua yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun pendidikan bagi anak, maka orang tua mengambil suatu inisiatif untuk menitipkan anak pada suatu lembaga yang bergerak dibidang sosial demi terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak dimasa yang akan datang. Penitipan anak

yang dimaksud adalah tempat untuk anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak bagi orang tua yang kurang mampu merupakan kewajiban bagi orang tua untuk mencari dan menyerahkan anak kepada lembaga atau yayasan maupun lembaga negara terkait untuk membina dan memberikan kelayakan kehidupan selain pendidikan anak tersebut.

Pendidikan yang layak dan hidup yang layak bagi anak merupakan dambaan bagi setiap orang tua dan anak itu sendiri karena dengan hidup yang layak menjadikan anak tersebut dapat menjalankan kehidupan apa yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri, secara umum orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga kehidupan anak yang didalam melaksanakan kegiatan sehari-hari mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

Perjalanan anak didalam masa terjadinya sebelum dewasa merupakan waktu yang kadangkala tidak disadari sehingga waktu-waktu bagi anak untuk melaksanakan kehidupan perlu adanya bimbingan dari orang tua atau orang lain, oleh sebab itu ada beberapa orang tua anak yang kurang mampu agar kiebutuhan anaknya terpenuhi terutama kebutuhan pendidikan sehingga menitipkan anak tersebut pada suatu lembaga untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak, peran serta orang tua anak yang kurang mampu adalah dengan menitipkan anak tersebut pada lembaga Sungai Kehidupan Borneo adalah dengan

memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo untuk membina dan mendidik anak tersebut sampai dengan anak tersebut berhasil atau tamat belajar untuk menuntut ilmu sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua anak.

Penyerahan anak orang tua kepada perkumpulan merupakan harapan bagi setiap orang tua yang tidak mampu untuk membantu pendidikan anak selama anak tersebut belum bisa beraktivitas yang mengasikkan bagi diri sendiri dan keluarganya, oleh sebab itu dengan adanya perkumpulan yang membantu orang tua anak untuk membina dan menyekolahkan anak dalam suatu perkumpulan pelayanan dibidang agama merupakan suatu harapan bagi tumbuh kembang dan masa depan anak tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menjalankan kesepakatan antara para pihak tentunya harus ada yang dinamakan dengan perjanjian bagi para pihak, perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kata kesepakatan atas suatu perjanjian, menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian perjanjian adalah : “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.<sup>93</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman mengartikan perjanjian atau kontrak sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan yaitu “hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak didalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi”.<sup>94</sup>

Wirjono Prodjodikoro Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu<sup>95</sup>

Sedangkan menurut R. Setiaawan memndefinisikan perjanjian adalah “Suatu perbuatan berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih pihak untuk mengadakan akibat-akibat hukum yang yang diperkenankan. Jadi sebetulnya perjanjian itu tidak lain dari persetujuan yang mengakibatkan hak dan kewajiban”.<sup>96</sup>

Selain pengertian-pengertian perjanjian diatas dapat juga dilihat dalam pasal 1313 KUH Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap; satu orang atau lebih”. Abdul Kadir Muhammad Perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.<sup>97</sup>

Dari pengertian perjanjian-perjanjian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perjanjian merupakan hubungan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling terkait yang mempunyai hak dan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap prestasi yang dilakukan.

Menurut R.Subekti perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menertibkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>98</sup>

Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>99</sup>

Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan

---

<sup>96</sup> R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Putra.A Bardin, Bandung 1999, hal 49

<sup>97</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal, 225.

<sup>98</sup> Subekti, *Hukum perjanjian*, intermasa, Jakarta, 2005 hal, 2

<sup>99</sup> Abdulkadir Muhammad 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Cipta Aditya Bakti Bandung, hal 225

---

<sup>93</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1992, hal 77

<sup>94</sup> Syaifuddin,M,2012, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Hal 22

<sup>95</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1986, hal, 9

kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>100</sup>

Menurut R wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak”. Menurut pendapat A, Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”<sup>101</sup>

Jadi kesimpulan dari pengertian perjanjian diatas adalah perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

Dalam mengadakan suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dianggap sah haruslah memenuhi dua syarat pokok yakni :

1. Syarat subyektif adalah para pihak yang mengadakan perjanjian
2. Syarat obyektif adalah mengenai apa yang harus diperjanjikan.

Perjanjian yang mengenai kedua syarat diatas yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif terdapat didalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan dengan 4 (empat) syarat antara lain :

1. Sepakat bagi mereka yang mengikat diri  
Bahwa semua pihak menyetujui semua materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau tekanan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (1324 KUH Perdata), adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (pasal 1328 KUH Perdata). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
Cakap adalah bahwa para pihak telah dewasa dan tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat perjanjian tertentu.
3. Suatu hal tertentu

Perjanjian yang dilakukan menyangkut objek atau hal yang jelas dan yang diperjanjikan. Jikla tidak maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

4. Suatu sebab yang halal.

Bahwa perjanjian dilakukan dengan itikat baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan.<sup>102</sup>

Apa bila syarat-syarat perjanjian tersebut telah dipenuhi, maka perjanjian orang tua yang kurang mampu dengan perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dalam membina dan memberi pendidikan yang layak bagi anak adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Ketentuan dalam perjanjian tersebut ditentukan oleh pihak-pihak yang membuatnya dan mewajibkan mereka untuk melaksanakannya, hal tersebut telah ditegaskan pada pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku secara undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Adapun Abdulkadir Muhammad menguraikan unsur-unsur dalam suatu perjanjian atau kontrak antara lain :

- a. Ada pihak-pihak, minimal dua orang yang terdiri dari subjek hukum berupa manusia kodrat dan badan hukum (*recht person*). Dalam hal para pihak manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap.
- b. Ada persetujuan antara para pihak berdasarkan kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar (*bergaining*) atau konsensus dalam suatu perjanjian.
- c. Ada satu atau beberapa tujuan yang ingin dicapai, yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kebiasaan yang diakui masyarakat dan kesusilaan.
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh satu pihak dan dapat dituntut oleh pihak lainnya, begitu juga sebaliknya.
- e. Ada bentuk tertentu, yang dapat dibuat secara tertulis dalam suatu akta, autentik maupun dibawah tangan, bahkan dapat dibuat secara lisan.
- f. Ada syarat-syarat tertentu menurut undang-undang, agar suatu kontrak yang dibuat menjadi sah.<sup>103</sup>

<sup>100</sup> Sudikno Martokusumo 1966, hal 97

<sup>101</sup>

<http://febridian.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-perjanjian.html> diakses hari Selasa jam 13.00 Wib

<sup>102</sup> R.Subekti, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Bandung hal : 339

Kesepakatan antara orang tua anak dengan Perkumpulan berbentuk lisan dengan memberikan kepercayaan kepada Perkumpulan untuk membina anak dan mendapatkan kehidupan yang layak serta mendapatkan tempat tinggal yang layak yang disediakan oleh pihak Perkumpulan.

Kemudian untuk melihat apakah perjanjian tersebut sah atau tidak sahnya, sesuai atau tidak sesuainya dengan keinginan menurut peraturan perundang-undangan yang ada, serta apakah termuat tidaknya empat unsur-unsur dari sayarat-syarat sebuah perjanjian yang menurut pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.<sup>104</sup>

Dari penjelasan mengenai sahnya suatu perjanjian dapat dilihat bahwa dalam perjanjian antara orang tua yang tidak mampu untuk menitipkan anak kepada Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo adalah telah memenuhi unsur dari sayarat sahnya suatu perjanjian , dimana orang tua anak yang kurang mampu memberikan kepercayaan kepada Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo untuk mendidik anak dan melaksanakan pendidikan pada perkumpulan tersebut. Atas dasar kata sepakat tersebut maka para pihak baik dari Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dan orang tua anak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati.

Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo merupakan perkumpulan yang membantu para anak-anak yang orang tua tidak mampu untuk memberikan pendidikan kepada anak supaya dapat melanjutkan pendidikan ataupun dapat mendapatkan pendidikan yang layak, dengan memberikan atau menitipkan anak oleh orang tua yang tidak mampu kepada Perkumpulan sungai Kehidupan Borneo adalah satu perbuatan hukum dimana hukum merupakan mengatur tingkah laku anggota-anggota masyarakat dan pada pokoknya bertujuan supaya ada bahagia dan rasa selamat pada masyarakat, dalam hal ini

hukum mengandung menyebutkan perhubungan hukum antara anggota-anggota masyarakat dan juga menyebutkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari setiap mereka.

Perbuatan hukum bukan hanya perseorangan atau manusia secara perseorangan (individu), akan tetapi yang bertindak dalam hukum yang mengakibatkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari perhubungan-perhubungan hukum yaitu badan yang disamping manusia yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan perhubungan lain terhadap orang lain atau badan lain.

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro menjelaskan “Badan hukum (*rechtspersoon*) dapat berupa Negara, suatu daerah otonom, suatu perkumpulan orang-orang (*corporasi*), suatu perusahaan, atau suatu harta benda tertentu (yayasan, *stichting*).”<sup>105</sup>

Timbulnya suatu perjanjian antarapara pihak dalam suatu perjanjian adanya kata sepakat diantara pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian dianggap sah apabila para pihak dalam perjanjian tersebut memenuhi beberapa syarat dalam perjajian, menurut Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan<sup>106</sup>.

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 ayat satu (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan demikian menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian<sup>107</sup>. Pada asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> Projodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perdata*, PT.Bale Bandung 1990 Hal 23

<sup>106</sup> Subekti, op, Cit, Hal 12

<sup>107</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas kebebasan berkontrak*, Yuridika, volume 18 No. 3 Tahun 2003, Hal 31

<sup>108</sup> Subekti, op, cit

---

<sup>103</sup> Prof.Dr. Ahmad Miru,SH,M.S dan Sakka Pati,SH,MH 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Magna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Press, Hal 23

<sup>104</sup> Ibid Hal 57



Pada rumusan Pasal 1338 KUHPerdata di atas, terdapat istilah ‘secara sah’ yang bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah (menurut hukum) adalah mengikat, karena di dalam asas ini terkandung ‘kehendak para pihak’<sup>109</sup> untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan merupakan nilai etis yang bersumber pada moral<sup>110</sup>

Maka dapat dinyatakan Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata, kesepakatan menurut asas ini perjanjian lahir cukup dengan adanya kata sepakat ditekan adanya persesuaian kehendak (*meeting mind*) sebagai inti dari hukum kontrak.<sup>111</sup> Dalam asas hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak-pihak dalam mencapai tujuan beberapa asas tersebut antara lain:

a. Asas konsensual

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : “salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”. Hal ini mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan.

b. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

c. Asas pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya menghendaki hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

d. Asas pacta sunt servata

Asas ini memiliki ketentuan yang mengikat. Hal ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang, sedangkan perjanjian yang dirumuskan pasal 1313 KUH Perdata yaitu : “perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam KUHPerdata terdapat tiga hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu:

1. Kesesatan atau *dwaaling* (vide Pasal 1322 KUHPerdata), kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya dan mengenai barangnya<sup>112</sup>
2. Paksaan atau *dwang* (vide Pasal 1323-1327 KUHPerdata), paksaan dalam arti luas meliputi ancaman baik kata-kata atau tindakan. Orang yang di bawah ancaman maka kehendaknya tidak bebas maka perjanjiannya dapat dibatalkan<sup>113</sup>
3. Penipuan atau *bedrog* (vide Pasal 1328 KUHPerdata), Perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan. Dalam penipuan kehendaknya itu keliru karena penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau supaya mempunyai gambaran keliru<sup>114</sup>

Namun menurut Jesse S. Rafhael menyatakan bahwa persesuaian kehendak itu harus dilakukan secara jujur. Apabila kontrak dilakukan dengan adanya penipuan (*fraude*), kesalahan (*mistake*), paksaan (*duress*), dan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*),

<sup>109</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, Op.,cit*, hlm. 105

<sup>110</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 108-109.

<sup>111</sup> Djasadin Saragih, *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*, Lokakarya ELIPS Project-Materi perbandingan Hukum Perjanjian, Kerjasama FH UNAIR dan FH UI, Hotel Sahid Surabaya, 1993, hlm. 5.

<sup>112</sup> Purwahid Patrik, *Op.,cit*, hlm. 58

<sup>113</sup> Ibid, hal 60

<sup>114</sup> Ibid

maka kontrak menjadi tidak sah, dan dapat dibatalkan.<sup>115</sup>

## METODE PENELITIAN

### Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian<sup>116</sup>

Dengan metode pendekatan terhadap pengurus Sungai khidupan Borneo yang terdapat di desa manggala Kecamatan Pinoh Selatamn Kabupaten Melawi., artinya penulis mencari secara langsung dan mendapatkan data dari Pengurus Perkumpulan yang berwenang didalam melaksanakan perjanjian bagi kedua belah pihak dalam melakukan atau melaksanakan perjanjian.

### Teknik Pengumpulan Data

Data valid tidak diperoleh begitu saja, akan tetapi harus menggunakan teknik pengumpulan data.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyek penelitian. Data primer diperoleh dengan cara wawancara.

1. Ketua Perkumpulan sungai Kehidupan Borneo
2. Orang Tua yang Kurang mampu
3. Pengurus Sungai Kehidupan Borneo

Peneliti melakukan wawancara ini dengan menggunakan teknik wawancara terarah (directive interview) yaitu penelitian terlebih dahulu merencanakan pelaksanaan wawancara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Diperoleh

dengan cara melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang. Data sekunder dapat berupa :

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Tertier

### Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Dalam penelitian tersebut maka diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil populasi yaitu Ketua Pengurus perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo, Staf perkumpulan Sungai Kehidupan Boeneo, orang tua anak yang kurang mampu.

#### b. Sampel

Sehubungan dengan itu, maka dalam penelitian ini penulis telah mengambil sampel sebagai berikut :

1. Ketua Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo 1 orang
2. Staf atau Pengurus Sungai Kehidupan Borneo 1 orang
3. Orang Tua anak yang kurang mampu 2 orang

### Teknik Analisa Data

Analisa adalah suatu metode atau cara untuk memecahkan suatu masalah atau mengkaji suatu hipotesis, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pada akhirnya diinterpretasikan untuk menjawab suatu masalah. Dalam peneelitan ini analisis data yang dipergunakan analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh rsponden secara tertulis atau lisan seerta tingkah laku yang nyata, yang diiteliti dan dipelajari sebagai Sesutu yang utuh,<sup>117</sup>

Maksudnya adalah data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar kejelasan masalah yang akan dibahas, data yang diperoleh baik studi dilapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis

---

<sup>115</sup> Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak*, Op.,cit, hlm. 27.

<sup>116</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal : 2006

---

<sup>117</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, ha :93.

(dikelompokkan, digolongkan sesuai dengan karakteristik), untuk memperoleh penyelesaian masal dalam proposal skripsi ini. Kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu proses awal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penitipan anak merupakan salah satu alternatif lain bagi orang tua dalam menunjang masa depan anak untuk mencapai suatu cita-cita, oleh sebab itu beberapa orang tua yang kurang mampu mempercayakan kepada Yayasan, Lembaga Sawadaya Masyarakat, atau Perkumpulan yang membidangi untuk menampung anak-anak yang orang tua tidak mampu untuk memenuhi kehidupan serta pendididkan anak.

Salah satu dari lembaga yang menampung anak-anak yang orang tuanya kurang mampu adalah Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo di Kabupaten Melawi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo Bpk Charles M.SE mengatakan bahwa orang tua yang mempercayakan untuk menyekolahkan serta mendapatkan kehidupan yang layak adalah atas dasar dari keinginan orang tua, sedangkan pihak perkumpulan juga harus menyeleksi dari setiap pendaftar yang diajukan oleh gereja sebagai perwakilan orang tua serta orang tua yang langsung mendatangi pihak perkumpulan untuk mendaftarkan anak dari setiap daerah yang terdapat di Kalimantan Barat pada umumnya Kabupaten Melawi secara khususnya.

Setiap hasil penyeleksian yang di lakukan oleh perkumpulan dan melihat dari latar belakang orang tua dan anak, maka perkumpulan melakukan pendataan serta memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan di Perkumpulan.

Salah satu keinginan dari Perkumpulan adalah ikut mencerdaskan Kehidupan Bangsa sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembukaan pada Alinea ke -4 (empat) yang berbunyi :

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Perjanjian orang tua dengan pihak Perkumpulan adalah hasil dari kesepakatan yang dituangkan berdasarkan perjanjian dimana orang tua mempersilakan anaknya untuk dibina dan dirawat oleh Perkumpulan sesuai dengan umur, dan pendidikan anak. Pendidikan anak yang diberikan oleh Perkumpulan merupakan salah satu dari program Perkumpulan yang diberikan kepada anak didik. Berikut ini adalah Tabel 4.2.1 program-program perkumpulan yang diberikan kepada anak didik oleh Perkumpulan :

Tabel 4.1.5 Program perkumpulan yang diberikan kepada anak didik

No	Program-Program Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo
1	Membina anak-anak dalam menjalankan pelayanan Agama
2	Membina anak-anak dalam menjalankan pendidikan
3	Membina anak-anak dalam pergaulan
4	Membina anak-anak untuk mencapai cita-cita yang diinginkan
5	Membina mental spritual bagi kaum muda berupa penyuluhan
6	Menyedikan tempat-tempat pembinaan dan asama

Sumber Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo yang diolah 2016

Pembinaan anak-anak didalam pelayanan adalah untuk menambah iman dan kepercayaan anak kepada Tuhan yang Maha Esa, serta untuk memberikan anak pentingnya arti dari pelayanan agama kepada diri sendiri maupun kepada orang disekitarnya nantinya. Dengan demikian tujuan dari Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dalam membina anak-

anak didik dari TK (Taman Kanak-kanak) sampai dengan Pendidikan Tingkat Atas (SMA) adalah selain Pendidikan yang didapatkan juga pembinaan keagamaan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengurus Perkumpulan Pelayanan Sungai Kehidupan Borneo, bahwa anak-anak yang melaksanakan pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Atas, tidak dipungut dengan biaya, serta mendapatkan fasilitas agar menunjang pendidikan dan kelayakan bagi anak untuk hidup didalam perkumpulan. Pembinaan dilakukan adalah untuk memberikan kepada anak agar mendapatkan ilmu pengetahuan serta memberikan bagi anak untuk menjadikan anak tersebut mandiri dalam menghadapi lingkungan dan masyarakat.

Perjanjian antara orang tua anak dengan Perkumpulan pelayanan Sungai Kehidupan Borneo dilakukan atas dasar perjanjian kedua belah pihak, apabila anak tersebut diterima dan melengkapi beberapa persyaratan yang diminta perkumpulan maka anak-anak yang dibawah naungan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo akan memberikan peraturan-peraturan yang disepakati antara lain:

1. Bahwa siap mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo
2. Mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perkumpulan untuk kemajuan pendidikan.
3. Menghormati dan mentaati setiap kewajiban yang diberikan kepada anak.
4. Mendapatkan pendidikan yang layak dari Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo.

Dengan adanya kewajiban yang diberikan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo kepada anak-anak dalam perkumpulan, maka Perkumpulan Kehidupan Borneo juga berkewajiban untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak antara lain :

1. Anak mendapatkan pendidikan yang layak dalam perkumpulan Sungai Kehidupan Boreno.
2. Anak mendapatkan pembinaan dan pelatihan yang layak untuk kemajuan dan kepribadian anak.
3. Anak mendapatkan kebutuhan yang cukup untuk kesehatan.

4. Mendapatkan fasilitas yang cukup untuk kepentingan anak dalam perkumpulan.

Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dalam membina anak-anak didik lebih mnitik beratkan kepada pendidikan Kerohanian dan pelayanan agama. Oleh sebab itu, otrang tua yang kurang mampu dalam menitipkan anak di Perkumpulan adalah salah satu keinginan dan harapan bagi keluarga untuk memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak.

Berikut ini bentuk-bentuk kesepakatan orang tua kurang mampu dengan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo berdasarkan tabel 42.1.

Tabel 4.2.2.1 Kesepakatan orang tua dan Perkumpulan

No	Orang Tua	Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo
1	Orang tua anak menyerahkan atau menitipkan anak dengan membeikan kepercayaan sepenuhnya kepada Pihak Perkumpulan	Perkumpulan menerima anak dari orang tua dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab
2	Orang Tua anak mengikuti aturan-aturan yang dituangkan oleh Perkumpulan	Perkumpulan menerapkan aturan-aturan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Perkumpulan
3	Memberikan kan kewenangan bagi perkumpulan untuk membina dan pelajaran bagi anak	Membina dan memberikan pendidikan serta kehidupan yang layak bagi anak

Dari tabel 4.2.2.1 diatas dapat di simpulkan bahwa baik orang tua anak maupun perkumpulan bahwa orang tua menitipkan anak kepada perkumpulan dengan penuh kepercayaan untuk membina anak dan mendapatkan pendidikan serta kehidupan yang layak bagi

anak, serta mengikuti aturan-aturan yang dituangkan oleh pihak Perkumpulan.

Dengan demikian bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh orang tua anak dengan perkumpulan adalah hasil dari kepercayaan bagi kedua belah pihak, dalam melaksanakan kesepakatan tersebut. Salah satu tujuan isi dari Kesepakatan tersebut adalah adanya rasa itikad baik bagi kedua belah pihak (Orang tua dan Perkumpulan), itikad baik ini diwujudkan dengan adanya kesepakatan yang dibuat serta diberikan penjelasan bagi Perkumpulan kepada orang tua anak.

Berikut ini tabel aturan-aturan anak selama didalam Perkumpulan sungai Kehidupan Borneo.

Tabel 4.2.2.2 Aturan bagi anak selama didalam Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo

No	Tata Tertib Selama di Dalam Perkumpulan
1	Dilarang membawa senjata tajam
2	Dilarang membawa miras, narkoba, rorok dan sejenisnya
3	Berpakaian rapi dan bersih
4	Dilarang merokok
5	Dilarang berpacaran selama dalam lingkungan Perkumpulan
6	Anak didik tidak diperkenankan membawa kendaraan didalam lingkungan perkumpulan
7	Warga perkumpulan wajib menghormati dan menjaga sesama warga, tidak membedakan teman dan tidak membuat gengster
8	Apa bila ada tamu wajib memberi laporan sebelum masuk di area perkumpulan
9	Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris ataupun perhiasan di lingkungan perkumpulan
10	Rambut tidak diperkenankan gondrong dan tidak diperkenankan mewarnai rambut
11	Tidak diperkenankan anak didik dalam perkumpulan membawa HP, Kektok dan alat elektronik lainnya
12	Setiap warga perkumpulan wajib mengikuti kegiatan sekolah dan seluruh peraturan

Sumber Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo yang diolah 2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dalam membina anak-anak didik yang terdapat didalam perkumpulan mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi dan ditaati agar apabila selama anak didik yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku didalam lembaga Perkumpulan.

Tujuan dari aturan-aturan yang diterapkan kepada anak-anak didik didalam perkumpulan supaya selama didalam perkumpulan anak-anak didik lebih berkonsentrasi untuk menimba ilmu dan pengetahuan yang diberikan oleh Perkumpulan.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian orang tua anak dengan Perkumpulan sungai Kehidupan Borneo adalah perjanjian dengan unsur itikad baik dan kepercayaan dimana orang tua menitipkan anak kepada Perkumpulan adalah supaya anak mendapatkan Kehidupan serta pendidikan yang layak yang terdapat pada Perkumpulan dan untuk mewujudkan cita-cita yang diharapkan orang tua maupun anak kepada Perkumpulan.
2. Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dalam menerima anak didik seleksi dengan memperhatikan latar belakang anak serta memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak. Agar terwujudnya cita-cita bangsa secara umum yaitu mewujudkan kecerdasan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Selain itu Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dalam membina anak didik dititik beratkan pada pelayanan keagamaan.

### Saran

Dari beberapa kesimpulan yang penulis utarakan diatas maka dapat penulis berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi orang tua anak dalam memberikan kepercayaan Pendidikan dan Pembinaan kepada Pihak Pengurus Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo agar tidak

melepaskan rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak.

2. Bagi Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo bahwa tempat penitipan anak agar memperhatikan perjanjian orang tua anak dalam penyerahan anak sebagai anak didik didalam perkumpulan Sungai kehidupan Borneo.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Perikatan*, Citra Aditia Bakti, Bandung.

Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*

Bambang Waluyo, 1991 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, sinar grafika.

Djasadin Saragih, 1993, *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*, Lokakarya ELIPS Project-Materi perbandingan Hukum Perjanjian, Kerjasama FH UNAIR dan FH UI, Hotel Sahid Surabaya.

Hadari Nawawi, 2007, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

J.H. Niewenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saragih), (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985)

Mariam Darus Badrulzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas kebebasan berkontrak*, Yuridika, volume 18 No. 3 Tahun 2003

Prodjodjodikoro Wirjono 1990 *Azas-Azas Hukum Perdata* .Bale Bandung.

R.Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Putra.A Bardin, Bandung.

R.Subekti, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* ,Bandung

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Jakarta GhaliaIndonesia

.....1983 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia

Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta.

Soerjono Soekanto, 2006 *Pengantar Penelitian Hukum*, universitas Indonesia, Jakarta

<http://febridian.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-perjanjian.html> diakses hari Selasa jam 13.00 Wib